



**PUTUSAN**

**Nomor : 260 / Pdt.G / 2014 / PN.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADE CHAIRANI NUR SAFITRI , Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di 23 beech Hill Avenue, Hadleywood, herts, EN4 Olw, Lomdom , Inggris, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Nyoman Gede Antaguna, SE.SH.MH dan Yohanes Simon Trombine, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di ACS Law Office, beralamat di Jalan Merthanadi No.88 A Kuta, badung, bertindak berdasarkan kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

MELAWAN :

1. **MUHAMMAD WIMAN WIBISANA, SH.MH** , pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA Law Office " di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-
2. **AGUS SAMIJAYA,SH.MH**, pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ASA Law Office " di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.-



3. **IKA NEDY WAHYUDI , SH** , pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT III;-**

4. **BAMBANG WALUYO JATI, SH** pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ASA Law Office “ di Jalan Tjok Agung Tresna No.48 Renon, Denpasar,, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT IV;-**

**Atau Keempatnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ;

Telah memeriksa, membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**Tentang Duduk Perkara;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2014 terdaftar dalam register perkara Nomor : 260/Pdt.G/2014/PN.DPS yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi dan sekaligus sebagai pendiri PT. Buahana pada tanggal 7 November 2013 telah mengajukan gugatan perdata sebagai Penggugat yang terdaftar dengan nomor perkara: 733/PDT.G/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai "**Perkara Perdata**") melawan PT. Bali Resort & Leisure sebagai Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat adalah kuasa hukum yang mewakili PT. Bali Resort & Leisure dalam Perkara Perdata tersebut di atas;

1. Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 RBG serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut pada tanggal 21 Januari 2014 memerintahkan para pihak dalam Perkara Perdata tersebut untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan permintaan para pihak dalam Perkara Perdata, Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata menunjuk Hakim Cening Budiana, SH sebagai mediator untuk Perkara Perdata tersebut;

2. Bahwa setelah penunjukan mediator tersebut proses mediasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak dalam Perkara Perdata tersebut;

3. Bahwa dalam proses mediasi tersebut hakim mediator meminta penggugat dalam Perkara Perdata tersebut untuk menyampaikan konsep perdamaian yang bisa ditawarkan kepada pihak tergugat dalam Perkara Perdata tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Ade Chairani Nur Safitri mengirimkan surat konsep perdamaian kepada para kuasa hukumnya dan selanjutnya pada sidang mediasi ke-2 (kedua) yakni pada tanggal 28 Januari 2014, oleh kuasa hukum penggugat dalam Perkara Perdata surat konsep perdamaian tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan hakim mediator, yang selanjutnya kuasa hukum tergugat dalam Perkara Perdata meminta waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan tanggapan dengan sebelumnya

mendiskusikan konsep perdamaian tersebut dengan principal mereka;

Bahwa sebelum proses mediasi ditutup, kuasa hukum tergugat dalam Perkara

Perdata dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV yang hadir dalam mediasi

tersebut meminjam salinan surat konsep perdamaian tersebut untuk disalin di

catatannya;

5. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada kesepakatan perdamaian di antara para pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2014 hakim mediator menyatakan mediasi atas Perkara Perdata tersebut gagal dan selanjutnya Perkara Perdata tersebut diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata tersebut.

6. Bahwa PT. Bali Resort & Leisure (atau disebut juga PT. Bali Resort & Leisure Company) mengajukan Perkara Injunction pada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris yang terdaftar dengan Claim Number: 2014 Folio 139 sebagai penggugat melawan Ade Chairani Nur Safitri sebagai tergugat (selanjutnya disebut sebagai "**Perkara Injunction**").

Bahwa Perkara Injunction tersebut diajukan dengan dasar bahwa Ade Chairani

Nur Safitri dianggap telah tidak menjalankan putusan Interim Award Arbitrase

Singapura tertanggal 23 Desember 2013 yang isinya meminta Para Pihak

khususnya Ade Chairani Nur Safitri untuk menunda jalannya Perkara Perdata

(Perkara Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps) yang telah didaftarkan oleh Ade

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chairani Nur Safitri pada tanggal 11 November 2013 di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sama sekali tidak mengenal menunda seluruh proses jalannya persidangan perkara perdata.

7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Tergugat I (yang juga adalah kuasa hukum tergugat dalam Perkara Perdata) menggunakan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang dibacakan dalam sidang mediasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara Injunction di Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris dalam Witness Statement Pertamanya yang mana Surat Konsep Perdamaian tersebut dijadikan lampiran Witness Statement Pertamanya dengan kode lampiran MWW1, Vol. 1, Tab 5.

8. Bahwa jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I di atas adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan hukum pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya:

**“Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain”**

9. Bahwa selain telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 9 dan 10 di atas, Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yakni Tergugat I dalam Witness Statement Pertamanya tertanggal 11 Februari 2014 tersebut telah menyampaikan



dinamika yang terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini pengacara penggugat Perkara Injunction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata tersebut, yang mana hal tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran atas pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang bunyinya: -----

**“Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diijinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak”**

10. Bahwa Tergugat II, III dan IV sebagai kuasa hukum dalam Perkara Perdata yang adalah advokat yang memiliki pengalaman praktek di pengadilan yang lama, sangat memahami hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia termasuk memahami dan memahami benar bahwa kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi yang gagal tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan dan perkara yang lain yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tersebut, namun Tergugat II, III dan Tergugat IV secara sengaja dan melawan hukum ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong rekan mereka Tergugat I untuk mengajukan Surat Konsep



Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang ada dalam sebuah mediasi yang akhirnya gagal sebagai alat bukti dalam persidangan yang lain yakni sidang Perkara Injunction di Inggris;

11. Bahwa Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris telah mengeluarkan "Putusan Injunction" atas Perkara Injunction tersebut di atas pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada intinya isinya putusannya memerintahkan Ade Chairani Nur Safitri membayar sebesar £ 35,000 (tiga puluh lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;

12. Bahwa "Putusan Injunction" Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court tersebut diputuskan dengan pertimbangan semata-mata berdasarkan pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yakni Surat Konsep Perdamaian yang oleh Penggugat Perkara Injunction dianggap sebagai bentuk bahwa Ade Chairani Nur Safitri tidak mau melaksanakan putusan interim award arbitrase singapura;

13. Bahwa jelas akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 9 – 11 di atas yang mana kemudian "alat bukti" yang berdasarkan hukum tidak boleh dijadikan alat bukti tersebut malah dijadikan dasar pertimbangan hakim pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris untuk memutus Perkara Injunction adalah merugikan Penggugat baik secara material dan immaterial yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:



- i. Berdasarkan Putusan Injunction tersebut Penggugat harus membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga puluh lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;
  - ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili Penggugat dalam Perkara Injunction;
  - iii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada AFS Law Office, firma hukum di Jakarta;
  - iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar;
  - v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan proyek konsruksi di Inggirs karena harus bolak balik Indonesia – Inggris yang nilainya aalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat, transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia – Inggris.
- b. Kerugian Immateriil:
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian waktu dan pikiran yang mengganggu Pengugat. Bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian



hukum lah yang utama bagi Penggugat, namun demikian Penggugat merasa perlu menilai kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam gugatan dapat direalisasikan dan tuntutan ini tidak menjadi sia-sia atau sekedar ilusi, maka tidak berlebihan kiranya apabila Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupaun harta tidak bergerak milik Para Tergugat;

15. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar kerugian sebagaimana dimaksud angka 15 di atas harus dibayar sekaligus dan kontan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena Penggugat ragu dengan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan Surat Konsep Perdamaian yang muncul dalam proses mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 yang gagal sebagai alat bukti dalam Perkara Injunction pada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini pengacara PT. Bali Resort & Leisure Company dalam Perkara Injunction di Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau izin para pihak dalam mediasi Perkara Perdata Nomor: 733/PDT.G/2013/PN.Dps tertanggal 11 November 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Hukum Tergugat II, III dan Tergugat IV telah berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong rekan mereka Tergugat I untuk mengajukan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 yang ada dalam sebuah mediasi yang akhirnya gagal sebagai alat bukti dalam persidangan yang lain yakni sidang Perkara Injunction di Inggris adalah perbuatan melawan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yakni:

a. Kerugian Materiil:

- i. Berdasarkan Putusan Injunction tersebut Penggugat harus membayar uang sejumlah £ 35,000 (tiga puluh lima ribu poundsterling) kepada PT. Bali Resort & Leisure Company;
- ii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah £ 2,000 (dua ribu pondsterling) kepada Pengacara di Inggris untuk mewakili Penggugat dalam Perkara Injunction;
- iii. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada AFS Law Office, firma hukum di Jakarta;
- iv. Penggugat harus meneluarkan uang sejumlah Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pembuatan Legal Opinion atas Perkara Injunction kepada ACS Law Office, firma hukum di Denpasar; -----
- v. Penggugat mengalami kerugian berupa meninggalkan pengerjaan proyek konstruksi di Inggris karena harus bolak balik Indonesia – Inggris yang nilainya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- vi. Penggugat harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pesawat, transportasi dan akomodasi bolak-balik Indonesia – Inggris.

b. Kerugian Immateriil:



Uang sejumlah Rp. 1,00 (satu rupiah) sebagai ganti kerugian immaterial mengalami kerugian waktu dan pikiran yang mengganggu Pengugat. -

7. Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya : NYOMAN GEDE ANTAGUNA,SE.SH.MH dan YOHANES SIMON ROMBINE , SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi dengan menunjuk Sdr. Cening Budiana, SH., MH.- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal pada tanggal 6 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I**

**I. DALAM KONVENSI.**

**A. Dalam Eksepsi :**

**A.1. GUGATAN KURANG PIHAK**

1. Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para Tergugat dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa Hukum dari **PT. Bali Resort & Leisure Company** pada saat PT. Bali Resort & Leisure Company digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company dalam perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan **DEWA ALIT SUNARYA, SH.,** yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikuti sertakanya rekan



DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

#### A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBELLUM )

1. Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka **angka 2 ( kedua )** dinyatakan sebagai berikut :

***“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.***

Sedangkan didalam petitum **angka ke- 7 ( ketujuh )** dinyatakan :

***“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.***

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libellum** ).

#### DALAM POKOK PERKARA

2. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya secara tertulis.
3. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada majelis, sebenarnya perkara a



quo memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan perkara yang terjadi sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company**. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam perkara a quo dan **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat I dengan para Tergugat lainnya sebagai kuasa hukumnya. Perkara tersebut terregistrasi dengan perkara nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.

4. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki manajemen yang berkantor pusat di London – Inggris. Sehingga seluruh korespondensi serta laporan dan komunikasi atas perkembangan dan dinamika yang terjadi didalam proses berjalanya perkara tersebut harus Tergugat sampaikan, laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di London – Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat I tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni di Pengadilan Arbitrase **The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC )** Singapore, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang sangat wajar apabila klien Tergugat I selalu mengkoordinasikannya seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang sedang dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani perkaranya pada masing-masing Pengadilan tersebut.
5. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara a quo, para Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan ***kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban profesi Tergugat sebagai kuasa hukum***



*dari klien Tergugat didalam Perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN.*

*Dps di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.*

6. Bahwa dalam perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut klien Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat dalam perkara a quo juga berkedudukan sebagai Penggugat.
7. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa menyewa tanah diantara Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** sebagai pihak Penyewa atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ **Perjanjian Sewa** “ tertanggal **30 April 2003**.
8. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam “ Perjanjian Sewa tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara Penggugat dengan klien Tergugat terjadi perselisihan atau sengketa yang bersumber dari adanya “ Perjanjian Sewa “ maka kedua belah pihak telah sepakat “ penyelesaiannya akan dilakukan di Lembaga Arbitrase Singapura atau dilembaga Arbitrase Internasional lainnya ( *vide : ketentuan pasal 14.1 Perjanjian Sewa* ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Perjanjian Sewa tersebut disebut juga dengan “ **Perjanjian Arbitrase** “.
9. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba pada tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan sekelompok pria berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Penggugat



secara melawan hukum telah mengambil alih paksa tempat usaha klien Tergugat yang disewa klien Tergugat yang dikenal dengan “ Ubud Hanging Garden “ dan mengusir jajaran manajemen klien Tergugat.

10. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman pada klausul Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa, kemudian klien Tergugat mengajukan gugatan ke Lembaga Arbitrase yang dikenal dengan **The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC )** yang berkedudukan di **Singapura**.

11. Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk Arbiter dan Lembaga SIAC Singapura untuk memeriksa dan mengadili sengketa sewa menyewa tersebut. Dan sengketa tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Lembaga Arbitrase SIAC.

12. Bahwa kemudian lembaga Arbitrase SIAC Singapura dalam persidangannya telah mengeluarkan “ **Putusan Sela** “ yang dikenal dengan putusan **Interim Awards** yang salah satu amar putusannya pada intinya berbunyi :  
**“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas perkara di Arbitrase Singapura “ .**

13. Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat sudah diproses dan disidangkan di Arbitrase SIAC Singapura, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.



14. Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan **interim awards** “ dari Lembaga Arbitrase SIAC Singapura tersebut, juga telah Tergugat I sampaikan baik kepada Penggugat, kepada Majelis hakim maupun kepada hakim Mediator yang memediasi perkara tersebut yang lengkap disertai dengan buki-buktinya dengan tujuan agar Penggugat mentaati isi amar putusan Lembaga Arbitrase SIAC yang telah ditunjuk dan disepakati bersama sebagai lembaga penyelesaian sengketa diantara Penggugat dengan klien Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian hukum dan tidak terjadinya dualisme putusan hukum.
15. Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan mengabaikan putusan sela ( **Interim awards** ) yang telah diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut dan tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.
16. Bahwa selanjutnya, perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. tersebut memasuki proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, Tergugat kembali mengingatkan tentang adanya “ Putusan Sela “ dari Pengadilan Arbitrase SIAC di Singapura, agar ditaati oleh pihak-pihak khususnya oleh Penggugat.
17. Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela Lembaga Arbitrase SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah ditunjuk bersama dan mencabut gugatannya, Penggugat malah menyodorkan konsep surat perdamaian kepada para Tergugat untuk disampaikan kepada klien Tergugat di London-Inggris.
18. Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** memiliki kewajiban menyampaikan seluruh



perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap proses berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps sebagai laporan dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa sebagaimana diwajibkan didalam kontrak kerja antara para Tergugat dengan klien para Tergugat, **PT. Bali Resort & Leisure Company**, diharuskan oleh kepututan dan diperintah oleh Kode Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang ditawarkan oleh Penggugat yang harus direspon oleh klien para Tergugat sebagai principal dalam perkara tersebut.

19. Bahwa, mengenai bentuk laporan yang diminta dibuat dalam bentuk surat Pernyataan sebagaimana diminta oleh klien Tergugat, hanyalah sekedar masalah teknis yang mungkin didasari oleh alasan agar klien para Tergugat mendapatkan laporan yang memiliki validitas dan kekuatan mengikat lebih tinggi ketimbang dibuat dalam bentuk surat biasa.

20. Sehingga apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa kepada Pemberi kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat.

21. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada majelis, bahwa pada akhirnya gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps diputus dalam putusan Sela oleh **Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang “ Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut “** dengan pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan Penggugat



sudah menjadi yurisdiksi Lembaga Arbitrase SIAC di Singapura yang saat itu sudah memproses, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

22. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan membantah dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa “ Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum “ dikarenakan Tergugat dianggap telah “ **Menggunakan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara Injunction di Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris.** “ sehingga Tergugat I dianggap telah melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.
- II. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas **permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company** dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.



III. Bahwa para Tergugat I sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum didalam penanganan Perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris***. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh Tergugat I telah menggunakan surat dalih Penggugat yang menuduh Tergugat I telah menggunakan surat konsep Perdamaian sebagai alat bukti di *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* adalah hanya bersifat asumsi, terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan hukum yang kuat.

**Pertanyaanya adalah**, bagaimana mungkin Tergugat menggunakan surat konsep perdamaian tersebut sebagai alat bukti *di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* sementara Tergugat sendiri sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.

IV. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi selain diwajibkan menurut kontrak kerja diantara Tergugat dengan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company, juga diharuskan oleh kepatutan dan kode etik Advokat**.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada



klien Tergugat juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**

- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa ( Yap Thiam Hien ) dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.



- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :  
  
*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.*
- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.



- **Declaration of The World Conference of The Independence**

**of Justice Montreal**, Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

23. Dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat dianggap telah “ *menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam Perkara Injunction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam mediasi perkara tersebut.* “ dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa proses dan dinamika yang terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya Tergugat sampaikan kepada Principal Klien Tergugat yakni **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris. Dan tidak pernah Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau kepada public.. Andaipun Tergugat menyampaikannya melalui kuasa hukum **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang di Inggris, secara prinsip maupun menurut hukum tidaklah dilarang karena secara prinsip pula kuasa hukum **PT. Bali**



**Resort & Leisure Company** yang di Inggris bukan bertindak untuk diri pribadinya secara personal, melainkan bertindak mewakili klien kami di Inggris. Kuasa hukum Penggugat dalam gugatan di *Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris* memiliki otoritas, kapasitas dan legal standing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa hukum **PT. Bali Resort & Leisure Company** di Inggris sebagai wakil kliennya berhak menerima informasi apapun dari kuasa hukumnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Tergugat sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company di Indonesia berhak menerima seluruh informasi mengenai perkembangan dan dinamika perkara klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure Company yang sedang berlangsung atau terjadi di Inggris sebagai bentuk koordinasi kerja tim kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, dan semata-mata bukan demi kepentingan Tergugat secara personal / pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan hukum dan pembelaan pihak principal **PT. Bali Resort & Leisure Company** yang Tergugat wakili.

- II. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah



hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

III. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company** dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

IV. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para Tergugat telah "menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain" adalah tidak berdasar. Terlebih jika tuduhan yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi tersebut kepada *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Bagaimana mungkin Tergugat dapat menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat



**sama sekali tidak terlibat sebagai kuasa hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.**

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi kepada klien Tergugat **PT. Bali Resort & Leisure Company**, selain diwajibkan oleh kepatutan, kode etik Advokat juga oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan **antara lain :**

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**
- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*



- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/**

**Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013**

tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya***



*dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien  
didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.*

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klieny a secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

24. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan adanya Putusan dari **Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris** yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan



Tergugat I. Namun fakanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena secara prinsip dan substansial sebenarnya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** tersebut semata-mata dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan *Penggugat sendiri yang melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sela atau Putusan Interim Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura.* Putusan Interim Awards dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh Penggugat dengan tetap mengajukan dan melanjutkan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak mencabutnya. Dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut berdasarkan hukum di Negara Inggris dimungkinkan untuk diajukannya tuntutan atau gugatan kerugian terhadap pihak si pelanggar. Sehingga dalih Penggugat yang menyalahkan Tergugat atas dijatuhkannya putusan dalam perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** adalah dalih yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara hukum.

25. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntutan ganti rugi, dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana dialihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dijatuhkannya putusan perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat namun semata-mata jusru dikarenakan oleh “ Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni



tidak ditaati dan dilanggarnya “ **PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH PENGGUGAT.**

## **II. DALAM REKONVENSİ**

1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-mata dilandasi oleh itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien Penggugat serta dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat sebagai advokat yang sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai advokat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

- **Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**
- **Pasal 16 :**



*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/ Kr/1970/ anggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal 14 Mei 2014** telah mengabulkan Permohonan



Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut



adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

- **Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga Arbitrase The Singapore International Arbitration Centre (SIAC)**

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat. Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

- Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp. 1000,000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- .
- Biaya pulang pergi Denpasar-Singapura untuk membahas masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )

b) Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir, takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi dalam menjalankan profesi Tergugat I sebagai advokat.



- Hilangnya waktu Tergugat karena harus menghadiri persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan lainnya.
- Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia ( KAI ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama baikPengguga merasa dicemarkan karena Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil Penggugat yang penggugat alami kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah **Rp. 5. 65.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )**.

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penggugat tersebut cukup besar maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.



24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan Majelis, maka kami memohon agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap beberapa bidang tanah yakni :

- a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buah, seluas 26.800 M<sup>2</sup> ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buah, seluas 5.655 M<sup>2</sup> ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buah, seluas 700 M<sup>2</sup> ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor 67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di



Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,  
Propinsi Bali. ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

bangunan yang didirikan diatas diatas ketiga bidang tanah  
tersebut diatas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD  
HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “  
HANGING GARDENS UBUD “.

- d) Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buahon, seluas  
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta  
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- e) Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas  
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul );
- f) Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas  
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta  
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )
- g) Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas  
8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera



atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

h) Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas  
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama  
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )

i) Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas  
10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama  
Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas –batas  
tanah akan diajukan menyusul )

j) Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas  
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

k) Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas  
2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali  
( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )



- l) Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- m) Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- n) Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- o) Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )
- p) Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan



Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas –batas tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap keterlambatan pembayaran dan atau kelalayan pemenuhan kewajiban hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan disertai tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat I menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad baik bagi kepentingan hukum dan pembelaan kliennya adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kerugian Materiil sebesar Rp.65 000.000,- ( enam puluh lima jua rupiah)
  - b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
  - c) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 5.65.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag ) terhadap :
  - a) Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahon, seluas 26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan diatasnya, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

b) Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buah, seluas 5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

c) Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buah, seluas 700 M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan di atasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor 67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri di atas ketiga bidang tanah huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD “

.....€\*



..e!.....

U\*PG.20120208123649\_3b4a46d1c97a186ee85ac0f99ea9eded\_315-

CGGV-08.rtf,glqnBF...U\*~?

20120208123649\_3b4a46d1c97a186ee85ac0f99ea9eded\_315-CGGV-08.rtf

€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!

\..†U\*TI.20120417120440\_4d3a5ae50c0fad5d4fca2845b33f0f37\_848-09-

GV

(f).rtf.x0Qag0†U\*\*A20120417120440\_4d3a5ae50c0fad5d4fca2845b33f0f3

7\_848-09-GV

(f).rtf€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!...U\*PG.20120503143243\_835d49b99841eae1f3cd274f26fcdd2d\_521-

CtlV-07.rtf.Q3DxXkU\*~?

20120503143243\_835d49b99841eae1f3cd274f26fcdd2d\_521-CtlV-07.rtf

€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!`..^U\*TI.20120512093933\_727a9aaf803ae9ec499a6bfa29436de9\_451-

CtlV-2010.rtf,vesOHF^U\*\*A20120512093933\_727a9aaf803ae9ec499a6bfa

29436de9\_451-CtlV-2010.rtf

€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.\_!..%

U\*PF.20120301151045\_99f05afe4925cafc2f6151bba9f2b56a\_180-07-

GTH.rtf.cNqdw0%

U\*^>20120301151045\_99f05afe4925cafc2f6151bba9f2b56a\_180-07-

GTH.rtf!€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

ø!...ŠU\*PG.20111205160254\_61ed649f2a0e9dbbd9e96411a85c17fd\_022-

CtIH-10.rtf.HPNloIŠU\*~?

20111205160254\_61ed649f2a0e9dbbd9e96411a85c17fd\_022-CtIH-10.rtfŠ

€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-

ø!..6U\*PG.20111204181102\_8deb73088fbc33dce624345263f91d5\_748-

CtlV-08.rtf.arvvNy6U\*~?

20111204181102\_8deb73088fbc33dce624345263f91d5\_748-

CtlV-08.rtf€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!..ôU\*PG.20120515113213\_9a3dfd26b52c399f84dd3a2b144cfda6\_092-

CtlV-07.rtf.7igJE1ôU\*~?

20120515113213\_9a3dfd26b52c399f84dd3a2b144cfda6\_092-CtlV-07.rtfCE

€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!..õU\*PG.20120207141805\_84591e417b3a802f5e3f7b1520a0f5fa\_285-

CGGV-09.rtf.SFLByuõU\*~?

20120207141805\_84591e417b3a802f5e3f7b1520a0f5fa\_285-CGGV-09.rtf

€\*



-

ø!..öU\*PE.20120417090036\_16544bfa04ab4ba0dd916a445a521fa9\_729-0

8-

GH.rtf.plzlBXöU\*~=20120417090036\_16544bfa04ab4ba0dd916a445a521f

a9\_729-08-GH.rtfZ€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..e!

\..÷U\*TI.20111205091733\_e6c07c0704cbd16d53c17a1ac453db8a\_934-09-

GTH-

C2.rtf.Yu5RIq÷U\*\*A20111205091733\_e6c07c0704cbd16d53c17a1ac453d

b8a\_934-09-GTH-C2.rtf€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..e!

`.øU\*TI.20111208083238\_cafcaef94c1ef13e32c0ec666fabe768\_886-09-

GTH-

C2.rtf.F6r9STøU\*\*A20111208083238\_cafcaef94c1ef13e32c0ec666fabe76

8\_886-09-GTH-C2.rtf€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..e!

d..ùU\*XM.20120326104120\_340f72d48c3f7905b7dc6730e27abe17\_474-0

4-GTH-

Syiqoq.rtf.Aeji5mùU\*E20120326104120\_340f72d48c3f7905b7dc6730e27

abe17\_474-04-GTH-Syiqoq.rtf\*€\*



..e!..úU\*PG.20120404102430\_2aa70d844f5f8ae165afc1e648220368\_694-

ctlh-07.rtf.HNnZjQúU\*~?

20120404102430\_2aa70d844f5f8ae165afc1e648220368\_694-

ctlh-07.rtfensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakannya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan tindakannya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***

- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan ***termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.***



- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
  - **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.
5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan adanya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris*** yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Namun fakanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri. Karena secara prinsip dan substansial sebenarnya Putusan dari ***Pengadilan Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris*** tersebut semata-mata dikarenakan oleh karena Tindakan dan perbuatan *Penggugat sendiri yang melanggar dan tidak mentaati isi Putusan Sela atau Putusan Interim Awards dari Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura.* Putusan Interim Awards dari SIAC Singapura tersebut telah dilanggar oleh Penggugat dengan tetap mengajukan dan melanjutkan gugatannya di Pengadilan Indonesia in casu Pengadilan Negeri Denpasar dan tidak



mencabutnya. Dan pelanggaran terhadap putusan pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut berdasarkan hukum di Negara Inggris dimungkinkan untuk diajukannya tuntutan atau gugatan kerugian terhadap pihak si pelanggar. Sehingga dalih Penggugat yang menyalahkan Tergugat atas dijatuhkannya putusan dalam perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** adalah dalih yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar secara hukum.

6. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak adanya tuntutan ganti rugi, dwangsom maupun permohonan sita dari Penggugat sebagaimana didalihkan Penggugat. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dijatuhkannya putusan perkara ***Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*** semata-mata bukan dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat namun semata-mata justru dikarenakan oleh “ Perbuatan Melawan Hukum “ yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yakni tidak ditaati dan dilanggarnya “ **PUTUSAN SELA ATAU PUTUSAN INTERIM AWARDS DARI PENGADILAN ARBITRASE THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ( SIAC ) OLEH PENGGUGAT.**

## II. DALAM REKONVENSI



1. Perlu Penggugat tegaskan apa yang penggugat uraikan pada bagian konvensi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi ini.

1. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi melakukan gugatan Perdata disertai tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II atas tuduhan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum padahal apa yang Penggugat perbuat dan lakukan semata-mata dilandasi oleh itikad baik dalam melakukan pembelaan terhadap klien Penggugat serta dalam kapasitas dan kedudukan Penggugat sebagai advokat yang sedang menjalankan profesi Tergugat sebagai advokat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

- **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan:**

- **Pasal 16 :**

*“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang Pengadilan “*

- **Pasal 17 :**

*“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi*



*pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/Kr/1970/ tanggal 10 Januari 1973** atau yang dikenal dengan **Yurisprudensi Yap Thiam Hien** dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.
- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU-XI / 2013** tanggal 14 Mei 2014 telah mengabulkan Permohonan Yudicial Review atas permohonan terhadap ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

***“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik unuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.***



- **The Basic Principle Role of Lawyers** sebagaimana diadopsi oleh Kongres kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan *termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.*
- **International Bars Association Standards For The Independence of The legal Profesion.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan member nasehat kepada klienya secara sah.
- **Declaration of The World Conference of The Independence of Justice Montreal,** Kanada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.
- **Putusan Sela atau Putusan Interim awards Lembaga Arbirase The Singapore International Arbitraion Centre ( SIAC )**

2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat.

Yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :



a). Kerugian Materiil dapat penggugat rinci sebagai berikut :

- Biaya Penggugat dalam setiap kali bersidang a . Rp. 1.000.000,- x 15 kali persidangan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Biaya pulang pergi Denpasar - Singapura untuk membahas masalah ini dengan Pengacara yang menangani gugatan klien Penggugat di Singapura serta mengajukan permohonan dokumen-dokumen terkait perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b). Kerugian Imateriil dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

- Dapat merugikan Penggugat karena dalam menjalankan profesi Penggugat, penggugat dihantui perasaan khawatir, takut akan adanya tuntutan hukum atau gugatan ganti rugi sehingga Penggugat merasa tidak leluasa dan independen lagi dalam menjalankan profesi Tergugat II sebagai advokat.
- Hilangnya waktu Tergugat karena harus menghadiri persidangan maupun menyusun konsep jawab menjawab sebagai akibat adanya gugatan a quo, padahal jika tidak ada gugatan a quo Penggugat bisa melakukan aktifitas pekerjaan lainnya.
- Dalam kapasitas dan Kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia ( KAI ) Denpasar yang menjabat Sekretaris, nama baik



Penggugat merasa dicemarkan karena Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun kerugian Imateriil sangat sulit untuk dapat dinilai dengan uang, namun jika mau dihitung maka kerugian Imateriil Penggugat yang penggugat alami kurang lebih sekitar Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat berjumlah **Rp.5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah ).**

23. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Penggugat tersebut cukup besar maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut wajib dibayar Tergugat secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat memiliki nilai dan berharga, maka untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat jika tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan Majelis, maka kami memohon agar majelis melakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) terhadap beberapa bidang tanah yakni :

- a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buahon, seluas 26.800 M<sup>2</sup> ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur



tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

b). Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buah, seluas 5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

c). Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buah, seluas 700 M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor 67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )  
bangunan yang didirikan di atas ketiga bidang tanah tersebut di atas dahulu dikenal dengan nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD “.

d). Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buah, seluas 750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta bangunan yang berdiri di atasnya, tertera atas nama Ade



Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

e). Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas 7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

g).Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas 8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

h). Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )



- i). Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- j).Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- l).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )
- m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta



Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

n).Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

o). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

p).Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ( batas-batas tanah akan diajukan menyusul )

25. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajiban hukumnya atas putusan yang dijatuhkan majelis yang berkekuatan hukum tetap, serta untuk mendesak Tergugat agar melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) atas setiap keterlambatan pembayaran dan atau kelambatan pemenuhan kewajiban



hukumnya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim dalam perkara ini mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dengan disertai tuntutan pembayaran ganti rugi pada saat Penggugat II menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat dengan itikad



baik bagi kepentingan hukum dan pembelaan kliennya adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami

Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- d) Kerugian Materiil sebesar Rp. 65 000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah )
- e) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
- f) Sehingga kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 5.065.000.000,- ( lima milyar enam puluh lima juta rupiah )

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag )

terhadap :

- a). Sebidang tanah hak milik No. 1103 / Desa Buah, seluas 26.800 M2 ( dua puluh enam ribu delapan ratus meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 6 – 2000 Nomor 40 / 2000, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali
- b). Sebidang tanah hak milik No. 1088 / Desa Buah, seluas 5.655 M2 ( lima ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi ) beserta bangunan yang didirikan di atasnya, Surat Ukur tanggal 24 – 8 – 2000 Nomor 41 / 2000, tertera atas



nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah,  
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

c).Sebidang tanah hak milik No. 1087 / Desa Buah, seluas 700  
M2 ( tujuh ratus meter persegi ) beserta bangunan yang  
didirikan diatasnya, Surat Ukur tanggal 15 – 5 – 2001 Nomor  
67 / 2001, tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di  
Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,  
Propinsi Bali.

Bangunan-bangunan yang berdiri diatas ketiga bidang tanah  
huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas dahulu dikenal dengan  
nama “ UBUD HANGING GARDENS “ dan sekarang dikenal  
dengan nama “ HANGING GARDENS UBUD “

d).Sebidang tanah hak milik No. 1195 / Desa Buah, seluas  
750 M2 ( tujuh ratus lima puluh meter persegi ) beserta  
bangunan yang berdiri diatasnya, tertera atas nama Ade  
Chairani Nursafitri, terletak di Desa Buah, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.

e).Sebidang tanah hak milik No. 3783 / Desa Ungasan, seluas  
7500 M2 ( tujuh ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas  
nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

f).Sebidang tanah hak milik No. 5272 / Desa Ungasan, seluas  
5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

g).Sebidang tanah hak milik No.3196 / Desa Ungasan, seluas 8700 M2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

h).Sebidang tanah hak milik No.3199 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

i).Sebidang tanah hak milik No.3202 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

J).Sebidang tanah hak milik No.3773 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

k).Sebidang tanah hak milik No.3784 / Desa Ungasan, seluas 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l).Sebidang tanah hak milik No.3785 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

m).Sebidang tanah hak milik No.3786 / Desa Ungasan, seluas 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

n).Sebidang tanah hak milik No.4026 / Desa Ungasan, seluas 4178 M2 ( empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

o). Sebidang tanah hak milik No.5273 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

p).Sebidang tanah hak milik No.0955 / Desa Ungasan, seluas 10.000 M2 ( sepuluh ribu meter persegi ), tertera atas nama Ade Chairani Nursafitri, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran dan atau kelalaian



pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Penggugat  
terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### JAWABAN TERGUGAT III

#### I. DALAM KONPENSI.

##### A. Dalam Eksepsi :

##### A.1. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi para Tergugat  
dalam perkara *a quo* adalah para Advokat yang menjadi Kuasa Hukum dari PT.  
Bali Resort & Leisure pada saat PT. Bali Resort & Leisure digugat oleh  
Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian  
pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan *a quo* juga  
merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut  
sebagaimana juga didalilkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan  
dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure dalam  
perkara tersebut karena didalihkan Penggugat dianggap telah melakukan



perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan DEWA ALIT SUNARYA, SH., yang juga saat itu juga menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure. Sehingga tidak diikuti sertakannya rekan DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

#### **A. 2. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( *OBSCUR LIBELLUM* )**

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka angka 2 ( kedua ) dinyatakan sebagai berikut :

*“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.*

Sedangkan didalam petitum angka ke- 7 ( ketujuh ) dinyatakan :

*“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.*

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( *Obscur Libellum* ).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**



1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, terkecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya secara tertulis.
2. Sebelum Tergugat menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan kepada majelis, sebenarnya perkara *a quo* memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan perkara yang terjadi sebelumnya yakni sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat diwakili oleh para kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* dan PT. Bali Resort & Leisure yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat diwakili oleh Tergugat III dengan para Tergugat lainnya sebagai kuasa hukumnya. Perkara tersebut terregistrasi dengan perkara nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.
3. Mohon perhatian majelis, klien para Tergugat tersebut memiliki manajemen yang berkantor pusat di London – Inggris. Sehingga seluruh korespondensi serta laporan dan komunikasi atas perkembangan dan dinamika yang terjadi didalam proses berjalannya perkara tersebut harus Tergugat sampaikan, laporkan dan komunikasikan ke kantor manajemen pusat di London – Inggris. Selain itu karena sengketa antara Penggugat dengan klien Tergugat III tersebut terjadi di tiga Pengadilan yakni di Pengadilan Arbitrase The Singapore International Arbitration Centre ( SIAC ) Singapore, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan di Inggris, adalah sesuatu yang sangat wajar apabila



klien Tergugat III selalu mengkoordinasikanya seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi atas perkara yang sedang dihadapinya kepada para kuasa hukum yang menangani perkaranya pada masing-masing Pengadilan tersebut.

4. Bahwa sebagaimana didalihkan Penggugat dalam perkara *a quo*, para Tergugat digugat oleh Penggugat sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan Para Tergugat sebagai Advokat yang sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban profesi Tergugat sebagai kuasa hukum dari klien Tergugat didalam Perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.
5. Bahwa dalam perkara nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut klien Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* juga berkedudukan sebagai Penggugat.
6. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tersebut adalah adanya sengketa sewa menyewa tanah diantara Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure sebagai pihak Penyewa atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Gianyar sebagaimana tertuang dalam “ Perjanjian Sewa “ tertanggal 30 April 2003.
7. Bahwa salah satu klausul penting yang tertuang didalam “ Perjanjian Sewa tersebut “ dinyatakan bahwa apabila diantara



Penggugat dengan klien Tergugat terjadi perselisihan atau sengketa yang bersumber dari adanya “ Perjanjian Sewa “ maka kedua belah pihak telah sepakat “ penyelesaiannya akan dilakukan di Lembaga Arbitrase Singapura atau dilembaga Arbitrase Internasional lainnya ( vide : ketentuan pasal 14.1 Perjanjian Sewa ) yang menurut ketentuan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Perjanjian Sewa tersebut disebut juga dengan “ Perjanjian Arbitrase “.

8. Bahwa setelah Perjanjian Sewa berjalan selama 8 tahun, tiba-tiba pada tanggal 11 November 2013 dengan menggunakan sekelompok pria berbadan kekar yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Penggugat secara melawan hukum telah mengambil alih paksa tempat usaha klien Tergugat yang disewa klien Tergugat yang dikenal dengan “ UBUD HANGING GARDEN “ dan mengusir jajaran manajemen klien Tergugat.

9. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut dan berpedoman pada klausul Arbitrase yang tertuang didalam Perjanjian Sewa, kemudian klien Tergugat mengajukan gugatan ke Lembaga Arbitrase yang dikenal dengan *The Singapore International Arbitration Centre* ( SIAC ) yang berkedudukan di Singapura.

10. Bahwa atas adanya gugatan dari klien Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun klien Tergugat sama sama telah menunjuk Arbiter dan Lembaga SIAC Singapura untuk memeriksa dan mengadili sengketa sewa menyewa tersebut. Dan sengketa



tersebut sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Lembaga *Arbitrase* SIAC.

11. Bahwa kemudian lembaga *Arbitrase* SIAC Singapura dalam persidangannya telah mengeluarkan “ Putusan Sela “ yang dikenal dengan putusan *Interim Awards* yang salah satu amar putusannya pada intinya berbunyi :

“ Melarang dan atau mencegah kepada para pihak khususnya Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sampai adanya putusan final atas perkara di Arbitrase Singapura “ .

12. Namun meski sengketa antara Penggugat dan Klien Tergugat sudah diproses dan disidangkan di *Arbitrase SIAC Singapura*, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatannya di Pengadilan Indonesia *in casu* di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps.

13. Bahwa tentang adanya “ Putusan sela / putusan Interim Awards “ dari Lembaga *Arbitrase SIAC* Singapura tersebut, juga telah Tergugat III sampaikan, dalam persidangan perkara tersebut yang lengkap disertai dengan buki-buktinya dengan tujuan agar Penggugat mentaati isi amar putusan Lembaga *Arbitrase SIAC* yang telah ditunjuk dan disepakati bersama sebagai lembaga penyelesaian sengketa diantara Penggugat dengan klien Tergugat dan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar agar diperoleh adanya kepastian hukum dan tidak terjadinya dualisme putusan hukum.



14. Namun faktanya, Penggugat tetap tidak mentaati dan mengabaikan putusan sela ( *Interim Awards* ) yang telah diputuskan Pengadilan Arbitrase SIAC Singapura tersebut dan tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara tersebut.

15. Bahwa alih - alih Penggugat mau mentaati putusan sela Lembaga Arbitrase SIAC Singapura sebagai lembaga yang telah ditunjuk bersama dan mencabut gugatannya, Penggugat malah menyodorkan konsep surat perdamaian kepada Tergugat untuk disampaikan kepada klien Tergugat di London-Inggris.

16. Bahwa para Tergugat sebagai kuasa hukum klien para Tergugat PT. Bali Resort & Leisure memiliki kewajiban menyampaikan seluruh perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam setiap proses berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps sebagai laporan dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa sebagaimana diwajibkan didalam kontrak kerja antara para Tergugat dengan klien para Tergugat, PT. Bali Resort & Leisure Company, diharuskan oleh kepatutan dan diperintah oleh Kode Etik maupun oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terlebih terhadap konsep usulan perdamaian yang ditawarkan oleh Penggugat yang harus direspon oleh klien para Tergugat sebagai *principal* dalam perkara tersebut.

17. Bahwa apa yang Tergugat lakukan semata-mata hanya melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai penerima kuasa kepada Pemberi kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat.



18. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan kepada majelis, bahwa pada akhirnya gugatan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps diputus dalam putusan Sela oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang “ Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut “ dengan pertimbangan hukum majelis bahwa Perkara yang diajukan Penggugat sudah menjadi *yurisdiksi* Lembaga *Arbitrase* SIAC di Singapura yang saat itu sudah memproses, memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

19. Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak dan membantah dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa “ Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum “ dikarenakan Tergugat III dianggap dengan “ Sengaja ikut berpartisipasi dengan melakukan pembiaran dan mendorong Tergugat I untuk Mengajukan Surat Konsep Perdamaian tertanggal 23 Januari 2014 sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara *Injunction* di Pengadilan *Hight Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court* di Inggris. “ sehingga Tergugat III dianggap telah melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan alasan sebagai berikut :



- I. Bahwa yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi dan mengikat kepada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap yurisdiksi Pengadilan di Inggris.
- II. Bahwa apa yang Tergugat III lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- III. **Bahwa para Tergugat/ Tergugat III sama sekali tidak terlibat dan bukan kuasa hukum di dalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris.* Sehingga dalih Penggugat adalah hanya bersifat asumsi, terlalu mengada-ada dan tanpa didasari fakta dan alasan hukum yang kuat.**  
**Pertanyaanya adalah : bagaimana mungkin Tergugat menggunakan surat konsep perdamaian tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan *Hight Court of Justice Queen's***



*Bench Division Commercial Court* di Inggris sementara Tergugat sendiri sama sekali tidak terlibat dan bukan Kuasa Hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.

IV. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalannya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi selain diwajibkan menurut kontrak kerja antara Tergugat dengan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure, juga diharuskan oleh kepatutan dan Kode Etik Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

• **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG MENEGASKAN:**

• **PASAL 16 :**

**ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK**



KEPENTINGAN PEMBELAAN KLIEN DIDALAM  
MAUPUN DILUAR SIDANG PENGADILAN .

• PASAL 17 :

DALAM MENJALANKAN PROFESINYA, ADVOKAT  
BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI, DATA, DAN  
DOKUMEN LAINNYA BAIK DARI INSTANSI  
PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK LAIN YANG  
BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN TERSEBUT  
YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBELAAN  
KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

• YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129

K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973 ATAU YANG

DIKENAL DENGAN YURISPRUDENSI YAP THIAM HIEN

DIMANA DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI ADVOKAT  
PENERIMA KUASA ( YAP THIAM HIEN ) DENGAN  
TERPAKSA MENGUNGKAP TERJADINYA HUBUNGAN  
INTIM ANTARA SAKSI PELAPOR DENGAN PENEGAK  
HUKUM, DAN ATAS TINDAKANNYA TERSEBUT YAP THIAM  
HIEN DITUNTUT PIDANA NAMUN KEMUDIAN DIBEBAHKAN  
OLEH MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN ALASAN  
TINDAKANNYA TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA  
MEMBELA KEPENTINGAN KLIENNYA.



- **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU- XI / 2013 TANGGAL 14 MEI 2014** TELAH MENGABULKAN PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW ATAS PERMOHONAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELENGKAPI BUNYI KETENTUAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT TERSEBUT MENJADI :

**“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.**

- **THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS** SEBAGAIMANA DIADOPSI OLEH KONGRES KEDELAPAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB ), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum.**
- **INTERNATIONAL BARS ASSOCIATION STANDARDS FOR THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL PROFESION.** Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990 yang pada pokoknya menjelaskan “ Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan Hukum secara pidana maupun perdata, tetapi juga administrative,



ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.

- **DECLARATION OF THE WORLD CONFERENCE OF THE INDEPENDENCE OF JUSTICE MONTREAL**, Canada tahun 1983 yang menuntut adanya system yang adil dalam administrasi Peradilan yang menjamin Independensi advokat.

20. Dengan tegas Tergugat III menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yakni Tergugat dianggap telah *“ menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain yang dalam hal ini Pengacara Penggugat dalam Perkara Injuction termasuk kepada Pengadilan High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court di Inggris tanpa persetujuan atau ijin para pihak dalam mediasi perkara tersebut. “ dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- I. Perlu Tergugat III tegaskan bahwa proses dan dinamika yang terjadi dalam penanganan Perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps tak terkecuali proses dan dinamika yang terjadi dalam proses mediasi perkara tersebut hanya Tergugat sampaikan kepada *Principal* Klien Tergugat yakni



PT. Bali Resort & Leisure di Inggris. Dan tidak pernah Tergugat publikasikan kepada khalayak ramai atau kepada public.. Andaipun Tergugat menyampaikannya melalui kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure yang di Inggris, secara prinsip maupun menurut hukum tidaklah dilarang karena secara prinsip pula kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure yang di Inggris bukan bertindak untuk diri pribadinya secara personal, melainkan bertindak mewakili klien kami di Inggris. Kuasa hukum Penggugat dalam gugatan di *Pengadilan High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court* di Inggris memiliki otoritas, kapasitas dan *legal standing* bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bali Resort & Leisure di Inggris. Jadi secara substansial perbuatan kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure di Inggris sebagai wakil kliennya berhak menerima informasi apapun dari kuasa hukumnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Tergugat sebagai kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure di Indonesia berhak menerima seluruh informasi mengenai perkembangan dan dinamika perkara klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure yang sedang berlangsung atau terjadi di Inggris sebagai bentuk koordinasi kerja tim kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, dan semata-mata bukan demi kepentingan Tergugat secara personal / pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan hukum dan pembelaan pihak principal PT. Bali Resort & Leisure yang Tergugat wakili.



II. Bahwa Yurisdiksi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 hanya meliputi pada Lembaga Pengadilan yang bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak menjangkau dan mengikat terhadap Yurisdiksi Pengadilan di Inggris.

III. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah merupakan salah satu bentuk korespondensi yang melaporkan tentang proses dan dinamika yang terjadi didalam proses mediasi perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps atas permintaan klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure dan semata-mata merupakan kewajiban yang harus Tergugat lakukan dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum klien Tergugat yang berada di London-Inggris sebagaimana diharuskan oleh Keputusan, Kode Etik, maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

IV. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak terlibat didalam penanganan Perkara *Injunction di Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Inggris*. Sehingga dalih Penggugat yang menuduh para Tergugat telah "menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi perkara perdata tersebut secara tertulis kepada pihak lain" adalah tidak berdasar. Terlebih jika tuduhan yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan dinamika yang terjadi selama proses mediasi tersebut kepada *Pengadilan Hight Court of Justice Queen's Bench Division Commercial*



*Court di Inggris.* Bagaimana mungkin Tergugat dapat menyampaikan hal tersebut sementara Tergugat sama sekali tidak terlibat sebagai Kuasa Hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Inggris tersebut.

V. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai Advokat yang menjadi kuasa hukum klien Tergugat yang membuat laporan proses dan dinamika berjalanya perkara Perdata nomor 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps dengan penuh itikad baik tidak terkecuali termasuk proses dan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi kepada klien Tergugat PT. Bali Resort & Leisure, selain diwajibkan oleh kepatutan, kode etik Advokat juga oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Selain itu perbuatan Tergugat melaporkan, menyampaikan dan menjelaskan proses dan dinamika perkara yang ditangani Tergugat dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai kuasa hukum kepada klien Tergugat juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan antara lain :

- **UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG MENEGASKAN:**

- **PASAL 16 :**

“ ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN



ITIKAD BAIK UNTUK KEPENTINGAN PEMBELAAN  
KLIEN DIDALAM MAUPUN DILUAR SIDANG  
PENGADILAN “

- **PASAL 17 :**

“DALAM MENJALANKAN PROFESINYA,  
ADVOKAT BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI,  
DATA, DAN DOKUMEN LAINYA BAIK DARI  
INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN DARI PIHAK  
LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN  
TERSEBUT YANG DIPERLUKAN UNTUK  
PEMBELAAN KEPENTINGAN KLIENYA SESUAI  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
“.

- **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 129**

**K/KR/1970/ ANGGAL 10 JANUARI 1973** atau yang dikenal dengan Yurisprudensi Yap Thiam Hien dimana dalam kapasitasnya sebagai advokat penerima kuasa dengan terpaksa mengungkap terjadinya hubungan intim antara saksi Pelapor dengan penegak hukum, dan atas tindakanya tersebut Yap Thiam Hien dituntut pidana namun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan indakanya tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan kliennya.

- **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 26 / PUU-XI /**

**2013 TANGGAL 14 MEI 2014** telah mengabulkan Permohonan *Yudicial Review* atas permohonan terhadap



ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapinya bunyi ketentuan pasal 16 Undang-undang advokat tersebut menjadi :

**“ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar Sidang Pengadilan “.**

- **THE BASIC PRINCIPLE ROLE OF LAWYERS SEBAGAIMANA DIADOPSI OLEH KONGRES KEDELAPAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ( PBB ),** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi dan gangguan **termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.**
- **INTERNATIONAL BARS AS'€\***



.\_

ç!..ûU\*PG.20120523091237\_089c8f93b40c3c9893d698f2111

5a171\_152-CtIV-07.rtf.OsUTBjûU\*~?

20120523091237\_089c8f93b40c3c9893d698f21115a171\_152

-CtIV-07.rtf“€\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·-

¢!..üU\*PE.20120402094238\_fccee337ecbe5cf0bf6e49b4a3f2

155b\_588-07-

GH.rtf.JvxGZMüU\*~=20120402094238\_fccee337ecbe5cf0bf6

e49b4a3f2155b\_588-07-GH.rtf''€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.\_

¢!..ýU\*PF.20120404102913\_0932ff31cb122caf49b1f8a5f2958

f8d\_616-06-

GTH.rtf.YtsWtgýU\*~>20120404102913\_0932ff31cb122caf49b

1f8a5f2958f8d\_616-06-GTH.rtf-€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_

¢!..bU\*PH.20120206144258\_d8446f6f0787eb99d8c0a8105ac

1b06d\_991-09-GV

(b).rtf.NYic1JpU\*~@20120206144258\_d8446f6f0787eb99d8c

0a8105ac1b06d\_991-09-GV(b).rtf-€\*



·-

¢!..ÿU\*PG.20120206150037\_d5d92af3ee11e2e93ec99cee5ac

a2d7c\_283-CtIV-09.rtf.wYWzBdÿU\*~?

20120206150037\_d5d92af3ee11e2e93ec99cee5aca2d7c\_283

-CtIV-09.rtf—€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!

d..V\*XM.20120321111708\_05f37cfe00e748537104b9444cc06

ef4\_435-10-GH-

YULIANA.rtf.lpvMeHV\*E20120321111708\_05f37cfe00e74853

7104b9444cc06ef4\_435-10-GH-YULIANA.rtf~€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

·-

¢!..V\*PG.20120526143209\_fd087dce36e12371f93aa36098b3

d209\_032-CGGV-09.rtf.UsE6XaV\*~?

20120526143209\_fd087dce36e12371f93aa36098b3d209\_032

-CGGV-09.rtf™€\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·-

¢!..V\*PG.20111126110037\_ac19b7a1effd9506ee64aed4221ff

673\_001-P-11-WA.rtf.p2l5KEV\*~?

20111126110037\_ac19b7a1effd9506ee64aed4221ff673\_001-

P-11-WA.rtf2€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.\_ç!

h..U\*T.20120501095132\_9b40a3a49c3bdd8c88caf2fbc868f5

34\_053-2010-Penj.Wali-

TOLAK.rtf.G6wGYd>U\*CEL20120501095132\_9b40a3a49c3bd

d8c88caf2fbc868f534\_053-2010-Penj.Wali-TOLAK.rtf%

PDF-1.4%ÃÃ¼Ã¶Ãÿ2 0 obj<</Length 3 0 R/Filter/

FlateDecode>>streamxœZl<i6¾/ã ð9Ð©'Ø†ii—ñ! .9

„Ü²@¼Kp~T<¤'e»çÁlh!«T\*Öö•Jcîvøûâ`Á



æi±0±ô>»pZĂç\_±zpb±ôúüüËíyFÿÆ&7ÿÇáy—

áúÁ†÷β~z5örŠ`CE»üðôðø=?#—ÿβ xy ù`æi!ó4LÍ3sf;0÷`cídf|

p¥næŽ?æ`id2<5fQd—XY žØÈ†aceš³[ov²L₂²áí]/6?\_¥W±o\$Í|%

.bæw5F³ø÷`²TMÙ4|XàQ~d“qòç° ö9-ZD° Y.Â?è«Çe`Xçl±,Í,`?

à¶b•—96ó“^áí!`Ä¶iw

ÑêJG÷°\$¾“`ÂžBüœT1†Ø;úKCE.ÁFfÇÄYÑøi\$ùs\$ó!qiuLtuœÜ

%.`ÍLäi<žÈÄ`W¾/4Ú[!OTšÿ»ne,|

ĐŠ@—MB<K<fšÑ• .õ&.ÚÛNj!ÛG^%iÇi²:Xí½²ª`xú>Æ±s

jœY`ýná;èi[:e>ÁjèiÖ™BPwÁJÁÍY`PIÄ,Íy«¶¶

¡ôvC²Pe\_48LĚ²Ñür©!Ç-“ ywàQø«Đ(±Y<ú:ø~%`iòÔ'ÆfD(—L!

íòr—¼

•ÆI\$(T`Đø=²v)j...«ÒQoÙ`¾/4~=.ÿâµ>fH9ÑÇ¶|\*.Á¹%YkJVü”üo

£Ó.1gDy,Ãv|šábí«PCE<2jç\$×MI!ÇbOÈc—JCEĐmòã`f`¹eÚ½3.

È[L†ÚQ,,óúC)çz%WkãÆ®,WC®

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@0,İÑ—'9Áçý“øŽ'Ë\*gÛi@,c; ->

€Ræ²~'B@iÔ'Dfri ""Šš-6...

1Œ3<Ç.y...I çpWšµiUéí«ÔKÚz€òcKCj;%ò.ù3äÜÉV¥Đ=Iª

¿Ë,ÆÊn«\$pmaä¼ \$½JL' •É\$ƒ">^~ãÛâ™%ÃI;Ô,píi5-U/

Rx| "©fÛ;@Mm,ÃXºvÜÆš9&%."U“Š¾ÓáJ

„],oÛKsdÛvÃðéUøTéÑõSÂ©BØ;ªQªÁÈ¥I'0AíaÉ†#ÂZíe“...

ïlâÊXìc5»Bµ[Õã"tl æ©Ê]4'/¹.^ñÕ,épiƒDX.¡CB@|xc]¥óôÓÿ—

ò<PâĐ=ÍáÆ3 Ä

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

¥(Ã,¶>g

Â'Ñ4



mž]đ`g\_y½Eài!>!ó=â,,³n¡E(-C²ÁŞò,3u[q>\$'Pú-

dW`áRfÃâ3ü`ÄøÑ@ÃaÈ†|<

Y?™ñ>,,H³

ô!%o î""5¡%Ú€&MCX4ù÷.%o

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

øjŽ,,/U,9PtRì

(~ÅY=ojè 3ÉÁÓj~ñ§6@Ã2`ÉÑä

éh"óì-¥...G°,ÉÇ·"H¿IN0n@κπ'9áá°²§E~%ôð©äl,,ÎÕ]

U@8¶L§ç§-Đžò´o7 âcNñÈ0,yÊ

óám

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



it

Á²–kcgÍEø)S¶ÿOf=°ÑôX³ÓL äwë\$(t\$ ÍÉi\$ ,ý|äN²i'sÃfc

€t–Žáz°nB\$ÓìÙçøÉWUüÖ¥ãd-RõÉåZì8žaTûW×(Ú.Ášì\_uÁÝ

'cæó´¡\$ggC ,ù\$ÜéLR:Z=©íEOyHvÜ”ÂĚÁ6Ô”–

æ|ùia«ĭ\_è‘úÆ”½!š¾ÔöfÁ;#ßêxs›ÝŎŽ»«öTM^”©P5Yá¾¼à°

žDîRŽŎ(ÖUšKs



→

Mahkamah Agung Republik Indonesia



€)UÜ%ÇJİ,¶?sY... \*®<oX¼\_+²æ%.ãë:Ê²tiTâÈ±Ê”KB

€iÖ`iVPÊØ½|â,ₓâ³ØJö!Tê -ÝÖífWz#¾U€

°Kd¥GâsF4âj§%.VydAÈ1°ÔXśáGq¾;Æëÿ5ÜŞB«îÜòââ®CEŽ

+®^ÜİcÇ±¿øj—CEt~gCN°uÓw1âÀ0Á-óÿ²9Amðs)

Ý6Ýö™!ðÜBiceN«...b6N>[cZ”fçòĐòÿšEİGhYĐµ@ üoªÁ`...

1œÖ-@WiÈEŞhgä,,ÇÖGŽI5àìøº,²Wœem&ì`D.OÝİdxìŠÜ

%o.Töx´¼,‘š®¥çGöTá||/ÉC`r`Ž\*4û0f+ªæs³iàSEòÔhi&+\\)g

±><ÆER± jõq

564&èÉê]s="`tP%.´13[Ý#\*+pśÚ`¥¾TII¶¿`©KÛR••¶ûP\*1î¥ÈaÚè

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

²oA`là|30¹-ÍÿYB-I,İŞ:êiÝd8GÁÈ3#ä³¹/²@3SÊS[+ã]-IVÖç'pºø

£âKŒºáiÄg÷ÿµgCl·¶Ç~β-Øs8+ŒE0ÿpwD®◊òÓ¹/4IÑ'³/4.h[s!|

ÜÔfm6XÖE0í

E½G7L\_™ÀZŻçoujr/ôBý 4ÿ† P

ÛÀendstreamendobj3 0 obj2112endobj5 0 obj<</Length 6 0

R/Filter/FlateDecode>>streamxœµZK◊#7³/4İ`ð9`GÿGK,ÁĐm¹-

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ärĒ&C Éβ%Ulj«ga3¶ŒU\*!öüªdqÓ /ÿžÄlÉxp½2—âôíëé×ŸNyä

±ðüö×Ēöp .æä”¿ØÓúŸÿòòòpçõr½žâ«Đ° ÂžÁr...WĐ×³

OMúH& uE"Ûl>^Tx<,Zbq»2Pp—

iJ#ZHD` :žpzVùÀ™=È°eéðëÛczÖÖ´q«Ãm̄y i+wÚ&0~WðágW

²pÖLYw"®¿¿ÿòòòpò¥Ó,"Q

‘×úß3Po f³/4[½âu...L"Zpa/É?@¶/r%̄ü!%õx"pIH¹Z,,³ŠÁe>ÒÀ

[·p£ªb4...òJÇTFxÿŸŸŸçí"̄w3¥öA”ÖéðPŠÍD²!·5⁻Â [µë,,·%

TÌNš"̄i™Pi6QMjÉBKÜ9-l=ãY%̄J\_&/P¶¶µøb¶ó·n#šq9É—èXÔ

¥Ââ™,mN‘O,,ŒSĒ...dÜÖ,ß[6¹bk“âmÚ(D¿ÜÂĐÓ“ÂXpøGÃ\_:\_Í-

·Á)JüGYEg«.Ó¥Ÿ,šM5ØPÇ\*Æ%̄!Đ³Ó°ÂZ/”jOð±ª’pçúä±ÉTA(!

G,Öì¶~U²Zví/g©É0n<é\$8IRÍÉ6PÂ1ðáYD@Èi\$©ù6™’o(Ÿ

òù`z

îJ.œÄWŽgÖiÆ×v?ÁPİs±tr”Eh"Q¶2T†,ÒUãÇ3ÇÔ¶ÔÂÂ

%°8%3Œÿ™úHüŸÈ1’Fî[ŒY2ŠmtÉk±±·8¥BÜðæĒ

”šëÛ®³W÷Êw#À!iWx©·6f~sð¹i:<Òúbõ 6%

”cèà¹×`ÃMCµ±1;n÷l9\$,L°Ç®Ē9aÔvTÛ;A»¥HCERg\$

[\*@½u’±Ý[t7yòÙØÚpÔ«GmêW/ªaε]β’,lŽ%̄.ŸuFpÖÖ’žŠ©\_âl

°»ñ5m@¶,,ãŸ8gv



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ç8BNTÆGi`QŽPjê`£ü5n>^9sXfbÅ £-a

“ñy\*İBêŠÂ³âÙÆ¥,°4xv’ua1—

ž&¶ejYé#çê<¶<İÄüâLeT ¼iÚ“ø‘ŽÆ±ñ<’ RÜäÆñp†1

%rUcšİö2–Á”¶b

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

²hè!|jī<5¶!æN5i²ÔCEgM%ˆœ2m©P•LÙ©iÐ

´Í^½hšLéiVIL§˘S:8ÔÚç,,fJYYÐ±¹Æel©%.\$ññ§¶ÿñz&Êµ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU³/á=pi1uòZtc2³èVV#6ÇfÁ`SùìÙ¼•në.¾PÜ·ÁÖáÈŠó`ç

8Èä"?'^á†LNÜfK†"°.,â±

Á·ÃmQ"É"4>±g^>|ÃXÉŞ†Ş œF;1ä²¼æen±gÉ.,EËÝ"Çç"ÁBç

zYÔß†Ü™Yá²á™ç÷òrìN"icèŽY]

#ŞÖHäüfšbÊQ"G2mÔ~ývZL;mÄÆë"ž/t"O"ã...BIÁ¶©

\$ì<:Jg5Y™CEXš¾è'`ÀSs|ö(-)Éf')icY5m³À2X\*ª

"ÈJ,S|EVàÖÎ@¿db€gé4ŠŚí>f]žví,vóL±Ø,sÖu"İË»±Ff(

ÃšÜ,ú.Ç½&"Ce®»Lki0í,Ü...?V+?Š'«\$€iSòt©|uŠmøÈŠ±¶||

û@òp·8â%Šx...æx,)<lãô '>hj4è¼Sw<íK,,çÚÍ¥µ^2zÁ!

`SZéoi®,ÚhÉöèúBiÚx,"9SÚX¼£É#ÜÓµ

ŞniCùŽLÈv8€«Àšy™r&»£uù\*™,±QœG`LSà<bãPÇç

Ø"úç†‡wŽZfÄm¼| ±²zoíÓAZkŽÚJ£"ô">ØC"nZpCæC+Ó£«!

\$økÚPƒœ¶4...Sív,™³©ëí.€¾,4U"ÄeZÖà>"~žžsí.mGtª

Qö‡ÚZÄXYŸuqª"pâ",œ—qE(Sëü;œ;æE!X¾»C îŸÑ~g...

@ñ'¹Cly—‡pÚÜv îJÉ6™xGL²€PAùR"RÖ&^ò[ánŠ~³Ú&šŸ

¥¾¾óöç½ö½;âxhÈB O9Ú™ °ÔØýš~A6]-P3YmÝµã7`Žçqj

\$- bckn»`iPwI` IÚx)bÁ"Öy-.W®Pû·œÁ†µË~,â8·®8Z

+XfÇÍ,/"¿Am»1j`öoÒç%#çw)ilŸnÓ£||:éee-E ¶'ÆB>ééV',ç

ÓYQó¿(öGÖç¥ßyE¶É6í@

7£ °È·°ð² >Ä·UòÿÔËŞ"ÁUÜ£É °`@ãÖ®'ù|ÄÑ¥Ä«YJøÚEü!^È

ªw~j~ÈXVSÄÍMôË©çœœ äàZ£~òÈ/

ŞyR®¹\_endstreamendobj6 0 obj2093endobj8 0 obj<</Length

9 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÁZKã6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/4I`d'@R1/2mA€L<90¶À=,zèè;@÷Ò¿\_Rc\$êa;³»E v,J

¶øüDGœâôïËB“~ÄÜLÖ[øöÚžÝôâ·éc|¿â|¾üñòùp"¥>ÚiÑp<Oï

¿N?>Ô\$Ôôpûç<\_]Oò"ô¾CE´ÔÁx·óU]ä,\_CE~/Á^OP\_¼ž`.,^u¶

— T S¶2âPÓsw´7ùsÉI^(Žél,fkø%/Øë,Ñù^ø\$¥É3^óžðW»IX

sm,,Y´»Z`81J;|ö—÷Y^PP\_>5F±xWyÿs4f|(~¿6#W3|àý-êpÈPn

£ÚiãZ´äJD¾PGHuØ/Ám·Gi%·µOÍ[4ºzPàæ@hlmPSúë>[ú·Z

,¶æÀÀw¥\_)Äº¥aã±s@ÃoEÄÉÊÁ6-èj·F,<·L¥|°\_†f·¶¼Ñ(†4-

VØòìùj...@yOãœË´òº9òvý-Ád¥ºâÒže"%.ni³¥ø|Ã^ ^)ãç

qLù`Đ¼,£ºÈÉg^èlòKe4F¶“#Ø-ác.ÁJ¥t

,>ú!`e@Á\$èánÚYf3mD»( ÖJ´@JylÉ\_#í·ù>òb|<WÈ6

\*ä`YœÈsCV£Êyuä`è...g9ië...«b]¶~<“)3-©ìËéx £´Èœ

[cžeèfnú`èãÈÇÜlúÒTÁ>j)2K%..ð,"@ú-Ô`è÷R†A%

UYáÁÁHQ“W·÷šxóø±MdüÁ%)%´Ø¶KN"eu%

öC½WèBpÆEuõ·6U`éuO2+SçØu£Vá´ç/% UBcâCE

£\_Ç™5q“z¾F±½JáluS¾!“Op»%îØnd%.CÚÉ¥+Y

\$w±«+pê"6µ . \*1š”`£Ç9”[8†#WE£)^<CE´Ä·møšp|

r.S¼|©@xÉÍÁ~c°fÃ\$ÆÖgÓÔk·,ĩ™ñ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

š²\$SáfA v±^váss1ÊË

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ú...mg,£PâßŠ?¥G

ë†òpžYM

¶Vò





w-2š¼|¼ôæâý%óK-õC;íç/ó

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

è' -> VÖ1±¼, Ð2o) ØdŠœ³Û `` ÀÓçocáÁhESk5ç"

¡^Ök"EYŽoÖĩGF...q0+H£mfC~"kÔlirhF£º".ú%7-Ø<Ñp%

p~éÖÖ~° tö3 tªi]àX1R4€Ê

ÃVS&À+İË>C²yvòyîNÈkRª-6"İ¼¹%º.Ùa¶zÜAïlvðUöâyCE5[Rİİ!

s\_4?, ý\*ly-ÜÖçf@eSôîæ«^—CéèêWpG1Üød8p +¾? a¶E—

~©òwž8¼s¥ôªfG6Âôš«Y´š, Š`SY=7iŠXËëfòF\_İÄ\_z€\_QİfÅ"e

¥ïö@iàfPœçš3l`8ās,[ü«•|ÀÝf+`¹ç,, º“eÊJa²oŠûy2ØBfÒpLÿ

„ýsàwjc³)UûpÐ”ÝCE¡) ~PSsiúúJà

Ñ™f³×İšeY/ç@”#÷únmû”iwuc”3PöWùÁü,ªèæéú—

ø:š”Ã™ç¾¼ôžV¹Ü0p&+4âpc²Â~ÜH»¾ELz9<H®)ç’•Wfy4(Ô

„W2³ÁW

uvl!Â%ºc³Z,|#İhÔ<Šû#Nf¹½Ö°PÇ>i#~³5İà\_bož6Øà%º

í³ÀlaBbY!ÍOW\$ÇµóúÎ-@áEà† FÉj f™/ž¥#Ç...ÆðÉ”1pûä»2<

½İ3ÿOÓ¿ÆÑ endstreamendobj9 0 obj2033endobj11 0

obj<</Length 12 0 R/Filter/

FlateDecode>>streamxœÖYK·ä6¾÷`ð90©\$Û~ìö!.††Üö€v/

ùù)le«ô° <½İ† Ó=VU©ôÖ[g9üsú2^Aœö`œÁ¿N™ó8|

ýcøõšásı×¿N×ú „>Á\*wž†úİÄİ7\$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

⊕?BfaÅMÜÔ⊖ôfP—'¿ ?ÆçòÛý—Ó\$ùém ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sürý»Á)Ç 9'«ñoÁ¹Ã÷ª9Přřäx'3°—'ñŸ')ö,ÆÿgyO•'1.../

ia¹•âÿD'µæüoG,qZtñ×9LN...ŰŽ~“k'áy×Uÿ0-5T†-UY!&Ī&Īã

ê³/c/#½“6PG]Ôíxvê,OØX˘(Eðñš0A-...“QÝð£©oFeaµJ¶

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



P[ 'Ùs ž5\*ç÷9| °iØæxÕ¶fU`SëD±0;«2ª;NàOñŸGûP  
 j)"...ÓaDVí`Tda<""G ^@y7.ý:ÑAò.oã...i3uÄz.ĀBíy%Wæ\*-  
 ø=' ÊvëUðW“.ÒëÛLYÁ«EZiùXµŪ^ý%#ŪÄ...ĀGa'öpÙ)o©\$Ē  
 [Ūáz|Öö0ßè!mF3Y:JÈvŪu,®Yj|çÇªd,1...² Èëw«,L<Š?;1]:KnP  
 ¥9q×""mĭG¼p>iþĪĀ 'Ú&E©ÉOÐº...¥†äDi«Ā'Āá3s  
 •Ê"Ē!4aÝÒaíù¼c&ø\$³BV.6rP26r¿'¥'çap"RkŽvJµ",İBrx—Ø·Q`]  
 5`~mnžB¹²Öb" +,%³c³/4N'Ū-ÁfóC7"øçUUÈÖxO+ø"\$hêÀ `¥  
 `žtª@C"iü»I[D.)Ñ%¥Æº|òdèdéOFØzvxÇİ|  
 (Ūºfp-9šá"ÆèjİfŽØ\_@1¥&FäCE½%W5N, eMè%  
 ŌiÇ9Ūfý07Ú \_¥6ªi.»èiMœ"ZvŪp¾çÖ¶¶Š,©Ó3-ãĀ«ýAçç8  
 ,""úsùpè£ŪĀ,Æ~šĀfsÍÑŽ1s-UšëcdmAF¹,)O-<KpðĐ[B)  
 7oG×²Š""%iø=iÿ\*³+÷Ç.Ö5y€-s•,bçØd  
 (èáÔ·&²ç á rÔ·ĀZ<ò<™t0=rŪ!ÈÒTŪCE""T|\_ø×`ýĀf)Ö¿~\$  
 ,ŪiĪÁNŽù5ÇĪ`07.yŠpĪĀBžĀŪŪ¶r:|UĀôŪ@®eé  
 ""º¶¼-ÍÔLÉðĐİsk¶¶g'®÷4° =ðEÝçì?ouá  
 N±VLÝùÑRÒ òòmW&g?&c° Öã'ù5c¾c#|ù@UÇ>JAU%¶  
 ( \_iĭ&DtK"iø~iUB  
 9tºĒĀàBĀS"0HI'C\_ºœ!ª!¾š\_ÍF7fá4Ý@~º H/BçEx|W4(jÖáT²]  
 vW³Ýe"÷Fúd\$ªÇF—/[ö"šmq4""O° ß€^·4Bw½÷b"W ö'Mçò  
 j\_ŵoĀ¿Ā|í@'OjP&P'ÉŪMŪü¼Ý|ë-ö·Ēh(\_+ý\_xouT÷p·açŠ  
 j]"@eoŽº#-¶t("šm\_œú×œ;õ6ŌÍ¾bTÑŌÖTN...  
 œtë"ù\_ 'S""ŸùK"-ßâT·Éj]?@mĀŪøuÈY" fµâK;YCE¹Uw ^  
 ¿ÿŌújxendstreamendobj12 0 obj1390endobj14 0 obj<</  
 Length 15 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÍĒŠ+7ð>\_Ñç€



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y~†öx|ÈíÁ@!,C      ï'BO•ÖÖÚ~B°ÛR©öMÃ@|ùúí~...-iªm5|

Z©`èòö×âÇi~?ýüýýípùÆ•½éÁHY-ĭ\_-iYbábùüi\$>

¿q'ó>x2Á¾Á#<lûEB~ft=ÛSnRiâ&äyëoyùóç.ĭ./5»'#>~

(»ÀÀpùGw‡P³\$Df¿^ü\_H@2ø½PøY½EuñçïÖáÉúÁB#,%òà

,~È8™L0`x¶Ĵ èKfê`WP;çtia==WG2° fœÆ Fâx²#~À<ýf|~

âçHÀ0R/ŠšÊX=ÁÊF6@aG¹:R"p|È]"èD3í~kÄ•jüÖpØžw°ÚOÖ

+\_rÑky`CuÆXÜNT#|O5ç×«4ÈuÖÂ "¹ÀCÈßŽÝ^

„h"bMzø»Ä&2Úsç™OÝcá"ia~²fzç

tÔYúÂügArü6Æ«X üÚYàšLİ£':ç%o.‡™,,)Ç^5RÁKp×i"À~Ñá€

€hç~âá" x~UÃ%õ>jrPL²£a'Ž^¥Wy²π&öé2

„õâzä3â ¥ç"µ6a¼VT!üi?yÿY¹©Æ%o.ç';ºž#,,tj^©,

,³.>Ô4ÈhÇ`ÉHfx,Wövl>À,KxŠsF

+ĭĭTi4O~ÓÁPĭ©ñ\_jipêhãÄµámYÁŠKô"—q@<z Lrî²ðN

'&«πis&‡\$pÄÄ©ŠNSzP@x&C¹ª,,XKAd;YD½Ä]Pππdú#úg:i%|

ª"U6ù¥ v¾ª"ib×bQiÖüVv"j?O|X@@"6êšÉ

+„»KÁØKçªjª\*¹NrÐ0AÖ@c—|"CNªÂ~C~ª~Rb+[fUvð\$=ĭ÷„öÓd

+²S!3Óv;~%o.:³pOR©%ò¿~Üi^T†½'âCE—E@³%o.<a 0)]...^|‡3

(ÜbNi\_ Ã~ŠŽ~\*Ú~ĩádÃ)èØ&:»&—;%Ayú^~úŽŽ'3ñE^™úĭ+i%o.

9yöh9éZrCE\$"      æĭ¿£'C™½s8Ó@âžö®Q&)

0tÁIAt©¼ÚÊ¶ĭHbp`Ýß»IA7†NÉp€³6TnMÉ!ú~çFÖšÚŵĭ~1WtY

„π



”Li-h>£mLIÓŠŸéÍ2Bt[Žà,[



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

£†Æø&iRÉkê“a”UWRçâ<\$ªY‘i•£POO©m[†4 ‹yN@žÁ•»hš)

ˆXÙ17° Vjää¼±¶lééÖÖ °ªzÝép^€8Ö™CE Đ.GCEbÄi-A%.

& ¼h !KÅ»-

yZ&í”ªÛš†TptXfš2

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9äf'©iÜéÜÖdäCE¥/R\$¥é'°hewjé€6;È Á%Lµ·ná¼...5/

₂Ö"∧ÍáæA; q'%"ø^ÂËËrÝ!¥TÍbÓ\*,,^,âOògç#TÁeiÔí6"UÆ|

Ô!aË'ÓöL®ÉF1gªfksGM|' U™ÀW@Ähx'ÇWiø·â'i@cà:¿Pê\*

±²ĐxOŠ=wägøcuβi.ä\_sQãð†¥GH^<ÂñÖ°4÷ŠÛ¶Đ~)ð`Û

€ÃSz,'tA÷\$ç(, 'õ¶x«v³%4'3?¹%.êJ|D.ÆM

[Í'9µE|z³/4Ž=i[T'I&.|]³CEÁ·a).βΣtò™`ë†0~5ñ“,'ZcKº...^

\$cDÝmž@wç/™xÓ€~JâÉLÓ©;ÍföÒÁä£cqVÚ—«É°·m...W^!N

„'ø†úX«º;º-g`i'+4ÔqŽUB½/²/¼B†ân©Nrk|ÄBíÁœá©€—

s,žÜŠs:ã[zÇøð

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¿#ù±ÿ;ÉÜö&¶\_Ms0\$#ü2'ãE² fÄô?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ÂlyKrI8ð¿ØÓU ÓüÄ)à"%ÛlpJ=±wÛfIÖ·Ýü~V,c'

Ãi K:p'pílw·ð<â~\$‡.ñ~F2qj "áí·l@TèCE,c^âá|ÿç

í@fÇK ^šãlhÿÂÿ^é=ŠPcÖ!Û&,£ÀÛ"5œ8½ À‡S"úýD...

3üà#B·àféVÒA+=H¡±Â£àÛ‡CE\$é)o«Büc

¤5Û²Û?"¥ endstreamobj15 0 obj1850endobj17 0

obj<</Length 18 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÖZÉŽ#7

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½÷WÔ9€;Z«J€Ñ€Ûnr ,Ü²9ÈùÑB%o¤(«œœ&hL»Ç¥...

â#•zÖËß/ -

jQ nñÁÇBÁú×uùúëöäwËÿâYüüúúËÛç·îÖ/»`ÜòùÈòýÝ,Ú,ÿ

çýtVN\_t`ÿÜÛliæ¬|üÜÛY½ëöMÿ•3çü—Pò

€Đ`óâ§~ ;ÁB6=e μĩ¶¾⁄Ô`ÝÁ`ø,è6FBâ¾⁄mÖ6,l`«YoeÓ

+Jký†ëñîih/iiQM¤xÂÿ? xùø|ùÒiÖë¤©Ö`Đç£€f6?

Žf½fÁB>Ž2Q,,|¤¤]Jwñÿ»º«»ÝœfÿÃ÷úJuLàyaÉr°KQ-ËãÈg\$

¥^ºíá5aoŽ¶'¬çm,Ë"€äU ÜéO£žA`ò,,mO

¿9h±¶h3éÆØ"μÚøé|4ÆfL-ü%o[½^»5ê³¼Jc.Đ4gv4ü;Y(~F%

Ü¼žGGâÒäÓÇ`Đñs'jééT×Rs±ºöèkè%o.š×CP:Úu2bQ¶ªW...

ýõÜä±Âv2Ã4ëV;öPs¶¶qa±;ÿÿ¤¬èèè&¼ÚPì>Đæ`Y`c`%ú÷é

ÁÓV8é'—í,¤O~üLm...dŠŽ²8Ü!R†āDîÇÖ@€P>þŠz9%c<DÑ£|

½Öÿöö'R"mšj'±>á³€i#4F|—ü(!ÿ¥



—l±§° x'7

[Cœ½0@&Ä;n ;üÈÜÛp@6,®Qã»ËtQífPâÁœ.,!° Y7'Á!ªëJ£V—

ûR©ìS1(ž-;·J|ç=sg ° [nëià—Ú>teÒbtÉ

( Çäèqì2 ·í<<·yºQÚñß»'(p\*.Ê 9¥ĐÂûù^E¿·ÿ9>`zi96ÂCE`|

mÓÄfêf©ú2RÉ—ç¶qè;ìUÚKù:YÁQCE"ÿ"ù1Në „Z#"–9¥t©Ù#

[ôAËËêhTëK»w".z&ºÄtÊæJÀ«RëvÊ:5‡&k%.mÔ"Ä>HW°

0%.ÙµTÚ° ò–MÆÈ'ÍÊãÈ" >\$‡V ]~F,ĐÀ²µø~–1É;^ô`bJòm3CE.«



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

†lä<¼,úáf[üÈ>IYP|h,,”yf’©ù²5NVÄ®Ýc0kr%o>WMÄ.ÄÜT...

VMUí"ÒÕèŽ–Äò¤šY+T'[X!w†ud&àlāécÕwo«â|j#(9·N@Mö~

(+‘ê)NPZªiæ,,’«šü£,-¥ó0ĂšVÕÛ2ÂApê4~œgž€â<+|v~jámX”V<

^¶ºZe-¹ù2“ÚÜHj kã 5îd j€«”cL0HæÛ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Köe@Xùx"Xé.à

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ΜΕΓΑΛΟΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ÈZ9í×6çí2öTÂ[—½3[ö"ý¶¶fP'dÑÉ~¥ste!ô:÷A©üC,CE

±Pze"óXÖ



1B`-eµawE5:X GŸ@âGtèh,,-è~

@%¾Gb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

μÁ=ç,°VÿãÖK?>oÝÐ-ÇÌÒ%。T«ÔÔ5Áj6i''yéÊÎ;Á- ¿úyùl''0»)

Yæ>.,9 \$†M;§ñ1MÍCèx³!î,-VÀ©N~j²ÃM1©C iB ;ÖnOXPHf‡-

çÆCEÛÝ-fîÐiCEsÖÔËË@ÿ'SqØYü2Ð-Iÿ.../ô©B,©íÁC,,~D

ç·é·²Ùøg!âû·ÁdÁ×bp!VBó‡Xi?Á·7,=

±öu»GáíRdpÖËöË~Ppv¼DÁf áyí\*^pēsxÖøHS—IAàLBbÁÔ

¿áÉxg'f@ž±Á&@8,î!l,O2'=-œ~Ú4áæ±¿”É:=O~FèuTØdœg?

¿á8û!FYª,,‘iÿ)Ë4FKPal<!90Ø|g)9³/4c[oÓ³@<)î—i/Gª%

B:ÄY4,vs²μ#ýeir''!lze=z£PeÁiP~çl!A&Íš£w÷')6(“~ôAíaÄ>!@

ÚôFT†P|uw«óäw+ÚÐR9RÝæ)ZóÐÿØ%。‡-é,KM²èNô~âXEa+m

%Umv=A7~uÐhkÝ@á!ýš#? ±h!U@÷Oèšñ@¶hOix(ýÈŠõ¶%。

Lz¼)/KäÂÛìO¿EAI,Hù,,€ö”oZ,,ÇÆEóóÂD<ófðž!Â

¥áNFê|~èÑä.xUò¥#|o!'>Öi™,u|°‘i2j>WY...

væ\$ÀDÖ2^™ôÖ“·μ©œ³âŠkÁ!#ùŽP´±×b² R·

£KMr·‡·SÑoT, Àã=“”N“@©p#ÂÂàμ\$Ç]4úàÖ®A;

ÚÀùí.z,]1

]·Ô±©YiÑèkTrrd³3>°T³‡¼XLÐ¥àÖitÂ%Ç/RrNA\*!|Yø«ô²ið-

£øà5!Ë?àî~endstreamendobj18 0 obj2092endobj20 0 obj<</

Length 21 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœÀËŽã6òp\_js;|

J\$`ÝiCnÈa°·iÈ!@rÉi‡E·E‘ç4ÚA,ÆX±d'½«hq·ÓYø

¿ObW3YoÃ\$×ö:O üwúé»é·ppøáíñù&¥³/4ÚÉi ]iÿ\$ì\_jjúüß

—>|Ü/é&W9ßâMèø³/4Ü/ö&lx\*OøªÂäen^(ÒÁ"\$#×DP\*Q

¿,ðö™BH#mø<(V>ðZL>ýé¿û > xúø|úq+-ãAZR)oøð¥

¥Ó1@@ñªèE'Sæ~‘N|¿xÝW”P.b!áªž-&™fY>&ÊU#ÍŠòó.²OJ!

¶LÈH"f»-,ø!~R”Âöÿ „ý\_qIU>,Ë—`CEWqU»·.ÌØîç]



EE³^œ Ÿµç”HðYIÉ4Ÿö~\*Ö÷çYMI° 2=E,Ö"ábÑÉ~;  
 Á%.\*iÁuÉ4&,Ù@ŽİUBØ/vmJKi~³/4z@ÙzôŽāĒMëÖØ•Žfá@vk!  
 %•bÅšāÀ3@hQ <Ñ:eĒkn†ûØéá6<žV \*š™,W'Ù úíŠrβ~“(•  
 žē~XNÿžĀäö...Ū▪...Cá7]âK;GiJ»ÜÚ-βæÖ6;ÔØCÓ'ÖÈb:™-  
 ó†Qx,,8•œ'Z »1² ;\_`ø 'Ž,TØ±-£%Ū™Ó&)  
 ŸS^ÍapbP~ÆPôga\*G [ys9³,€jI&ðyIø>A™Çm½.}|•œr17H?  
 ā34bŠ©€â9W`0ÔH+BC~¹ÉFáhžo žĒĐa-RýgžŸûĒHPb|9ò7²ft,\*  
 žĀ(Ÿ C\*5XmG9Á!2CèA0f10¼xa-y†ç>B2÷ý]Ā  
 'Ñ‡º`Öffœ0::01ēe“0ô3Š%BQY±k-„¶”yIº ýĀ%.—xé  
 ¥žđüWKûo-!Óiõ¼

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uGp>hpäŽ-ÆanEİ š\*U¶ê™c9à§;³)õ\*X'ðç6 SDÙ&:i9>5

Pj`ÒT÷ €ÆiZÜ

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

08Ñ†Á^Yç°¤•ê°|°ŠÁ2"À5'



NY'ÖÇ%.b§.ÆžöĐ†b²º%.

=dUY#éR>s"~;w5Ê¶sžS»Z'4áÙiÝúKL|ý.ÚpJSĒBàmC³E¼'sb

—~|™m& ót'øAÿXÑ`¾,,ÜöY†:›#W[l#İ£—{x"¥h%

¥á~c\_ÈBf©Úñ'βq<xPa`ãí~¥¾j...

Ä•vôÚlãíWôgcÃÖ<hkÇs#`iHŞz†+]µ|jêÄlžzpOhã'QôQíFC—

íÉ8½XdùlÜCûmÁzh¿F5É 0`4O`ME%\$.á\_β5

j\*d½œ~ÍfiDëÚRXtGœg1)Æ@îp.]ž8Š\*Í6Á%.<Ö\_ JàŽú FZ/

dÓ£~ì[méOÚ&Kj...jxEÜä1âÆç£döíº©½'¼Ô"">²üyŸíÙ)

,jLµjkNJ•ë.ª

~B!•¶sRq...!\_¼ØägéÍ7@%.1cÅ5j8RœrKÛ^\$ÁíCE-|šZxY“:%

Û,ö<û~|L@V>k;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

]

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

~0DW¼4Ks,—ñØŠ/íMZçIR

Ô8†uÁ;ÕÁ(q.éîKŽ#d

+B"Ö°Ož#ôXWäu¥U[]½èUíâ>İPp+¶ç%.W6ü[Ø

±òd|Ô"¹HμÿFõX@ÿπ¹=Ü|m,Q-ã¶[İdsÇj.,m-?UŞk' Â¡48Y

£âí@ŞFËý<çä"¹%XæDÂÉîTzù´pÂÁ"»

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ž©ùBîšy EPIšóàèelÈHLY.Ke²æä °Æt...

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ÑOÖ™õRB'·'·ää†@oCEš...ªBâ\$J°,i'á'1|ç

ÊÛËÁâSEH,ª»\*Æ''2'VGÃs<µ`û8·8zú8Ô i <0šfd>ï0DÁgŽiÁ!q

lèâÔ\*Kç·Ä#üRTQi/Æ4Î6šÃ uMq±y½B†|¥P|Éä£q—\$—

«CE³”C·x±%·@ã>Étr”EÕpFâp\$†ó\*SÄ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½™|æî³léBâU\_Ü3ê,K%¿d:çóTSyíHT"||†Ü&iñ3QZ85™1ùil.

¿•è"Wŷñ8~¹`z1iG(9KÖiF!É`"1¾ês"ajYµÃÇ»;š`8Êa/

\_4zð|/«ÂCÙOðÜ2sDšìËqDóš.-Ü4ÆkLÄªj¿)åÄªÝU%

p=I™MKPƒT2Ph@Áv€Ê\_-Ôuf,,L"tó\_-ygaläYª?

w7#öZBúxŽHgİÀ`Ù:ÚP»7Ñfý½mÚp~ð^îGoßà#Zsüý

+àCimÔ(YøJUíœ‘

\_€”É\*!Ñ.,l

|'p?N MÛ endstreamendobj21 0 obj2063endobj23 0 obj<</

Length 24 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœµZË3'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60ñi¥íí` CEñógOÔEÿpzúã²NébO.ø;

€»LŞ? >ýlé÷¼ püöíöù!5ÉC,İŞİYNß>İl>Óç/?

íyl@zz×WíBÓ\_gã|«rñÓ¹®î¾h«ïé c3l!

U.†MÜÈÈ1` òş\_ÈÈÍ'áí'ÑCE¿Bp`Ä

~©ÒJ,,yàÈ=´

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

©NÒ`øP6o;‡+jĚ12#2fjŽ-fx¥†`²²^.`x\$`²cdmÙœÚ£#ÑÄçh™C

[°œyĐœÉY

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

"°yC!¢ËdàÒ=5z`xAL·y''·B¶

âÀÇ cL-Un`-lçÀ

Úœ|„úÄ²êTí|'pö5fæ94"!©"Bvpæ6 W^^2pH;âVÁ´æ\$+êd&:#;

£äizç%T, q÷^êPuík[÷k¥f±jjBQÑîlBðxB°eM³8†:ö`Xo]â4q2—

ó^Tí6XáÈn6,,«øÃ(éoâçú8°RZÿkç½';+^(TMP

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

g °ÑR³⁄₄ ŠT²K“ ,9if²(İÄ[ë×(ÇbnÀö®>u⁻°²â“6”iNRF

¥šiÖ#ž¹·ùÒ”óÖ’UÂs¼Š”jjiÄKCEMoÜóääPÔb²ôÊ|ç²Á3j°

Y4ðð~6!àÖÚqîôçV^~áXc]P+-μ;IÇûn[Ó·P/...

g'6y7|.ZÄMhz†W\*Á“ÊCWÖÓPÚ×&+šDÇİİpÔS‘h~ŽU?

R½7sŸ6BA”MdA ,?ö;ØkrmTÉPâzPpkJ‘ô\*U

£À7ðG;\_ŸCO±3Ç’ÁMud~(ó⁻>núÊG‡|ÓVÝ+ÑÊÖÜq+ó>

‘tîUè‡iš.fÜ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



÷|Èù©®H¾çÁâî-

&½Ú:u¹!HŠñ=Æ~th×l0™, .Ö\$«QYºöμÖþubQkÈZW¹\_¶Äæ;B

%) K·0¾ÑV\* JÙpî²ãb3«W”\_£öT”|©öR;Ò„SÂj¾,îØF^ z½MGð

+[:³P£...ð,¹²V2GT””·B93HH^\_B ¥|çÝÔ6jö0Ô4ŽöÛ÷&8ºMç

£÷BÉ¥,,&²ÍÒ4îj\_¾Ä

]O8^·%·ö vî'çÈhB&-/äÔWýöÂn8T@çÿ|\_f¥#»šÛxDfEÓû/i)E]

W÷>,um`kÃ<^AâÈÔ+H¹%·D)]@|.Dó¼!q£žZóÎñŽñ

[f'N>ÉÛÛçÆ!O£³š÷...©NièhçC£:5ŽvZšÊFKÑ=U£5

„Š©žGa½PÛœÿRQ¾¼^d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



üË.Üæ/ôÁ¥"LëO\*äFèÒÕ%r...½,?

•^^óáíFQ»2"8dpxøúhÀ2\*öÈSupçPÉé+ªwH"R1]+îx!

9'x5Mâ:hISÄë·@laAAëæmŽÂ"3Ák,ø>ÉSD ]Ò;¶±βceîGüûÖö

£¿]"84ÜäÇñÍ"vxØP4Üb -PM\*¡tí·...·'Ãce^V£8|T#@Á!-

é0Ak^=ãïš²βû-βfbýe.^>4%.U±BKÉaâ40ÁÄÜ·CE...

,½Öîý/Eä«¶ÁíZ>¡ŠüP~"®tpö,€uY OMmh—ÎG± v™Cý÷

„xAN-DG-ë—h÷äÝ÷»AeÒì³/4œÚ= ôÉûaR

ºõÖï0~9ýp±endstreamendobj24 0 obj2206endobj26 0 obj<</

Length 27 0 R/Filter/FlateDecode>>streamxœYK<\$7

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/4T"s ;¶lxs,ééCn

9,,Ü² äÈ^ò÷#É²—ë±“

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



~nw—eKÖ''jæj» ^pîLg®¾

SÄÿ'®÷ik÷óÝ\_q



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ÿ³/4ýñr ±Ö]C7°é:ti¿u?>|³D½ÿpEíNÖíof^g\_ñ7ëã÷Áöük³/4Øpf|

2ÜÁ84ÁPç

½²ñîa~Ž# 2Ñ†ù2DìgÔàq:° \$èHHìÜE½ò×zÔSñK?\_È^e†ùX

óøÜÇÿæ\_ß zy ù²r

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

©Fnc‡Üä0³! žø †° @;ÓÇŸæmô1Éİ; ßQcELWW!

f™βÿÜœáší^áf"niŠ£šii Ÿ#:#(Ü9~çääË8%i;Ò¹vLJÄT÷^Ó#İ.

,ÜX İvÃ -<pfU,ËQHàFéj.'š%çW»ZJ"İÀ,%Ø<\_È!

<Æ6©NAŽ Å!%.ÜùâÆá«|'èD'qòÜ<?

Óžãœ<ùu^ÉipËB³öfGªwXöÄªÑ-ñö?

Ró3Ò8æWiû"ÈB™\_íÇEu~EB#»-1üKz

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ž±à/uZ)Öè%ö(

×%ˆÃ

r4;áÉcd7¶~†¬ÓjēfY...;Jý)Ö÷\$|

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

d~i%²±ò™@6À(zéâ\$P

É í½ÒWkD\$Dyĩns©©ÚÍ&æA0P€ÒÀ]6Fß&cÜÓÊXPÄ,ÓYQ—

fh\$©Ãh,öÜ4dEG't±ÄIP...p5,,èP.cꝑ-

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

méEi“)ø<|'•^2u'M' \$ùHΓ nn0°V3à@àóZó\$(Ó:Ùy%◌`kVæ!ÖËÄ)

0LμlâøÖÝO8ðÔâ@oÚrĐÀ+ 'U•níäé'CE&ç«?H1/4iCE\* \_ 1^JK%◌

RK¾4çÿ.ç)°Ñ]°!ÉTÂE0¥“9-→uÃÚŠ1Y μαÝPú<@úç

§ê~'šäxi= /~4icZ<lÄkì` Øôâxpn,\$½-[|

ÖàbÁ²Ž\*¡ xìH[° @eœÖ^€è£?i'šv^.^ \*''

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ë±OÚžú\$,|z °Á>¬`È>μÓÙMªh,,-K;N'hPα,:ŽÔp×Ü'H

":K•sHbHÂ‡¥s¥d!,,2]ªóα0tN%◦ÈMÚ-ıVL(ÂfÑb \$-

μM'4av1/2,ýÖ»AÂçj7Ñ@k•ê•U(SM‡TİÈLdç\$ÓEU"ÔT,"¿ı%

n³e)%◦μÅŠÔ0êz

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e1\$miX«—15·M° Úém¥¼Ò'öJË;wBi|UJ?s¼çÍÁ4^K¶SYPyjD

\$^—H<u/|µ,)G²Á%n%.ÚãÇÖêÖÍ)Äuu«±gmī yj=CE.!õ³D÷i:)

^R:â«jµoŽñh¼Š±¶¶.jöç·€x¼.MÙGêô\_õQcÈcùòì®¹CEâBc'¶¼½

X4²Ž@œ\$|...Q\*6%.Š>ÖÄ%.P\_ÑH?i,,ÂscenÍúéä;'é6[”Nqm

j=™m2àéešnÊ5ø

s/äöâ!ž%W`«b

W¥ë^—µµOÇ3»âym |Åkõ6õû#£jµY\*õ%.""-=%:u\*

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ō^iMóÂ^•.æ¶|ÁI.,[ÓMÙCì|æPÔ)½'©ë7;fÆ;éT¶«HL

(sOqçWK8~O X.—f+zŠYiÖv7€'iEzÚc1HuiŠÖà+|',Á[‘εéTB:î

\$÷†+++ªÓ

‡toε<.,±âÆP4ŽÓH"l«¶d2x¹G‘...ô²”yöu[älz%Ò“ty™

€aiÊógL"P\_rDôfªK~ÊÇ|

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U88ÔdEcUj>Ü1%:t@°o'Zôû°k

μέQoæ&8öR9\_Ô

/ŠZc1Ý-ðªq½Äç¶'f'mĐ«Ój

¿æ|PE@â~\*Õø

ŠRR"6Pö`Zlqçç^iòÓ-<»VM

±9IÝG7‡ Ä-Æ'1ËýygiH <ßg«â\*,[ÚhA™R\*S,,6vhlÍÓÜÇ©-

U-|Nº ²ñÖ6 ,XöêKÍU;÷ý'j"³E0Ãš9š-

V""jM^Ó#™ârëgÔØ7:Æ"¥š»+CA^æjm-Đ

¶al‡~'ji',>¼Šü:Ídú1ÿØ—

k...İ™&çÛU!YªYĐÀaQ8èÄ™uSÛ\$Y<çÝZ<...

û'ÖääÈBÇ...j¼Ö-|±uÆ¼È)ITXfðÿÖ3bo[

wà...°æ©»~\_ÃqpªÝ8k¥«9¶w^;—Öá#æEO

Q·ŽðçÓÍpsá×âÆ.ÚY

ÖY°"5khæ-¾>dÄü J®>¼ËÄäÈ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Đwà,8'y]Æ'Y'¼äXi,,IS¥Úô:„qäÊQzÂyˆtê”œefÿ.2iy)TS

\$¶žb9™âFÂòl#âx^ß €'óL (-endstreamendobj30 0

obj708endobj32 0 obj<</Length 33 0 R/Filter/FlateDecode/

Length1 61656>>streamxœÔ¼y|Á½>3»ZÝÒè^Ý+ë¶dl¶%

ÚJL¼ŽççpL

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1iç€,«±]Ž\$...Æœ!:=àHilzP(ô½8'''âòRZ)ik)´¥±i¥nóÚ'''ÒK

¿iĈEäüPĩ÷yÿp¼pÙ™Ù™Ù™ÛiÿyŽ@¹ád@£ĈÉúëÖýÚô÷ß ,^F

[×βx½üØ/²VÈŸBHýÂ·C~»^pê,, # \$Ôo¼vë·7.š#d†göeÓk7lºò/f

„Æ·@M› à›¥j,‡úÈ|ë@βçv4.úWlĩ-×n^¿öš=‡ tp1Ô iºμ[†~)>

¤BèîâO¹½îŠEİ«¾⁄+i,,27

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

mpöP#CEDi%lä†F@züáf-Ça

Mahkamah Agung Republik Indonesia



6(ÃpD?x

ôžp¼JPK´:½Áh2««Íp°\$.Çëó,r¨&%oÆâ%.dm\*]—Éæèó...!æ—

â—ÚÍiSÚçvìèZ ° ° qí'PK—.[¾be\_ÿªÖ— ÿ¿ü©îfs1Âéã¾¼

„¼• çì8ß)-\*ÿS]fÂ¥«È§8ºzyV=ŠçD^Agp=zMçEè[“õç/ìè

´TMĐVüâQÍCε(“º

«Đôº



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

βΞS(°Ño±úéDCÈ%ŠáwáÚi.fV:Ôp=˘ÁKQò

HŞàl»È“È...áá×áí«è÷8R>€@îmdAq`YÑÕèÇàs0ÒZ‡Ă7āwQç

ø<¿«|šŽ \_ànÈõ ºxµGDµðÔ7°

O–β\*yÇèèé6t7CEø š\$@CµÉ(†.B£µPúô¶ázN)ÇÈsÈ ô1ô'''/pjG-

DkĐçĐx`5^CŞÑß°ðWñ“püylö:CEY€¶nVi1ôt

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xãzâ".X-JçâP.·i?.,NânÜ'ñ÷¹GU¹R[Ù^v"ÿP.

£ZÔ#Ü·³/4i8·sDPÀÕp×ópzUÃô0Ãè+è\$ú)CEä·°î CâZ8~G>K¶

—W—ÿ/ÆçAAÔ

.,A«Ðft#º ³/4éóè8úouñÑBËWø"¶©î"¿kCsaik òRèùøJÑ`Á,-

X†Y`à·ñ¥x#pÀøüH`

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“?rãÜKÜoø&•ª<

zrç¼7CEVçMð>

«ý ïæèEiÀ13zzÿèl&óàøÿ...ü—»“ÚÍŸSÝU:Uz̄ ôQyR”Íþu,=«ðgì

„1\$ñÕøÓøç`äcã0gãD.Ì.vn×İÝí%õû÷~, ‚ÿ•jjjelõÚÒşJ?-w—

ï@”J0@8J£<jø¹ éß#èft+Ú...îxùÚþž,,y?‡^Dç@oç÷á

,1\_oç îN|ðwð÷ñð·øwøz8π%.’ÔE6’;áø9I^#îp>n=...ãî

(÷xž/«àX °Gõ~ð’ :j^ ^şyùÜÔtítÿôoK”ä).=Pú~éãã0þ(ªCéã

€ÁGáx ñ(zh÷/ÙXÿ, VÄK8

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Đ† Ö†çã...pòàKàXÇJ¼ŽµxPÇv<ŠoÃ·ã;ðçöýixæö

(p6>ÇSøi8~ßÂoã?â¿bÂ4GlœdlfÚAæ“%ãR86’lp

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



'r#|;ÇÈ!rCE¼ÆÛ (WÇâ†¹=Ü¿sîs`ryà Yæ³|+¿,ßÈßÎ

¿Âÿ" ÿHTuª6©Q=/x...¼° ZxHØ/¼#æS

ê^õ:õîêWÕeM"ÕaþG>Aò²Â+øÓ\*;¿...¼x!qC³x9~@-q×r÷q?

SJ%õ.Ïp2þPÁ]Á]Sp×E>ä6ää9U³

+Ñ½"CEÿ\$¿#gÉx^FPÁ þóø)²TMë £«?çüíªw"¿D³È-x'ü

€»»½ü,š¥z¿¥z,,üÉü)bCoVî ÂC?!W'PÿW,,@,uÿ¶lj

¬÷r7@â^âA¿çÄä-ø

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~"Æ ¼^Ë? wDFCø~#àgö>xaü8÷^L

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ðµÆ%7ë;Á...ð«œöÓ1âqà^r†,ç³/4+œä•øÚ†9œØ™ù+;O|%.

Ä!u5ù9n@zèýÙÒw)ÁV½@ªàik]Šrh€¼,,fnüŽ>tj@O

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prä!tsyo°ßô“ |5Êb=PKŒEm;ö

'©Z\_pú!ĐÿÖiÆ B7a0k%xZs/ß ”ièi=pl@p÷ôá^êç v!ÄË

¥GÊ f.žó\_ð~j...ñB\_ãÓ0j(ó0<ñ·Ò±Àqz t

ŒEyà/¿(iã«a†WZ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<nEtUùAÔβiÒòiaĐšòxÊ—;hiùq ζ7-ϕ& 'CÕOV"R|hì·ø8ð£\_ã

€n/@;zÁú#ÿãÿ£zíâ '³|oùÈèQ+´,èitú-Ún5-.&É]Üp".Đ%

âÇËA-C·Êxâý.zTÚ3S³Gv'2wù2¥mÎE³g[š›ùÆ†úS—

NÕ&nX4® ÉÁ€βçõ,\_%—Ón³ZD³ÉhĐè´µ â9,Q²3U5

(ÇÇùXxA, :z^

k/(—i"ë“mÆâAÖLpdKZ^ù/-·JKâ|K,Ê"µ.-w†ãñóÂð^ulä?7/Û/O

±|Ë±¼òj< wJ>æÉãxPï"qÓ®ÍÁyĐÝ½®#Ûq...®.èòÕCnÛ:€]

s0ËWç-iCE0"qOx^ç; <Ž' æ·v®Ý0Pl\_ç<o(Ô\_—

ÇëÃèÆEQxí,9Áš öšq;c^#\_Egfi"m'wÝ;!çuf)Ã†ð†µ—öskúé;,)

xí¼q×¶|ÓÒÇ·Đ¹µεoÇ...µ^ñWšt·LowíÚ!i»πiÁÚ½ö÷Cã\$U5\_«

^|,a÷RPEiiiçwÂ

e::§Êi®wÒ'Á«âqmxnxÓ®«áÃxv£K·†z<Ê±ò)äé" w-è

‡ÆÛ¼ápμó|ih×¥[¹ÙýÉš°ôÑRYÖ&s5c0^~¹â|Ë

±æ4×éùuÁtDá...ãòzFÒ†9μĐË-h×úh ýžBBã²qmÇà.q"·òuqUT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ë»p†àú†\$PÿdÉÚj%öÿ†h-BÉy@fú™üx\*5^

[KDÝ\_Æ8†ÝèÒ7Nñö(CÈ†zam×öÏÊÂâ†BôóP3

j up3>zl\_â^Fë¼' Mõ“AZ39SãXNkFgjÍ?

>8>ltÇ\_&vpß,:m>fcçÿGö·úí¥áíKVõÉ»«kÚ'½ìw·ú-óuÕ@TÀ

,óQX©...a½KWöÑøWE»ÂW.Tf1ŽÚ:ú8/é-ã^-c]

ü^v¾gZÓg ñQÁÿ† μ~·¹k¹öëBìÿãCá3ô)-|üXuNã³Rÿ¼ÿÿ%.

úO

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ï° ‹fó1Ò½lÕ®]ºOÔu±Úµ«+,wíÜµνç<º.,‹á]Ç.,>®o×Pçàìçÿ(?)

w¼äëp~Ä&<

@› ¹ÂøîK(øî¥«úŽ%º vP½-ï

ÁπcρnyÏÔö“>³RBKi!

½‘éð7ÀšfDÄÚ)²Zž° ûõ±2ÍLFë'H¥Lœ)#PÆWÊVFÿ(¥èXÖw!

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

0Äê`£œ`H\*>P\*9jü

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ùÈ³/4jòÜA#â'È+sHŞ!™#¹5,ê9""^Ãl#ÁxàÈ'""?hn½X<ÛÚ3ÝŠÚ /

žfK.d YçpÁ>""¹ÉsŠİ\$Ââß—ÿ"z4İ8p¾¼Ò½ËŠ»1&Ê'Ân,~,ã

ıİÖbÜb~¼EÊDm«©±ŠA`Tz½!Á¼ÚPØözBa«Ö, ©±ÖØ

Öšš üuÄyÖiµ~x=«-#äEÁ`Jj±ÈbNTDNœ(ÿ:l±â9Øl@dŽy

\$9QžTÄ¶, 'ÄriKžJ'ıİN»p,,B¹<Yfk



ϕH-x^ôÉKEGq'Ö~]JÁ:±R©áÖqíá'Ô´òoÓáikmk

[Á©™"êñ8²qQ,)µk†F:ú"„,Öê¶&q\*Z— EÖ5h•u3ºÚºíú0Úìà#Ö

—ò?±óíÁ ° ò@?Náa@çc^"?°¶~Á!§±Í:Q~ç"«^\_fV/

KŽº·X#ÑiëŠÙZ´:E":àtmPvP\_,nNV'Ø·D±Q²ò±«)Û÷£(-ùx,...áµà

°,±Áîr66:B...ÆE,±Öñw´/Ú·Á\_çVDæ's·ycKr¥DveÄ9úç

ÙpÙ³ÁçÔœé-`m4š—G>ÚÉÍ;÷ì·ç3mÓäü—OsÇ\_ýËËüÄp

€PØV|vf@ç%Á@ç%Á@ç±AÔëáéáéG|·4£Øh!Íšñ®"F/

FìÚ!Ú!pæs,^R'èsPëXKèi;Øk4Ë=¼Ý@S»@€×ÐOá@O³<0

,µ~µ³)úK%.'Rì%Ð±ÒiuàÇœG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jüßDÖ?èðm\$šs¥āN|všù":4ø`řq ioçàxÑC”      ^™•šPš²êŪ–

ðXañlziáù!~ĀĒçpf•Šā:Ý

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.GR=S »ÇK»AÄYuÀXx È/šÿ,2”g° <ÙÒÒÒBÑ+Jää@"·siŠiz/

.Şú«èØª4a¿5jŠ”/!·1<Ù.#?öÈØ©...œ±†œí(ÉØÉÁÁ;wÉÈ,È...

€ ·â

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



cKã



(1Ü

lÓm3m³nqP

YàÓ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ô sEë-E/œXôz•@èpfËé°

B, &+ä>š,à°[@ŽÇ:ùÙkn|eù+Û6PòòÒÂ5s÷P¶||ö³Wíçö?²cÿgí>zï

¿ö7µ•=róJ¿Ý÷gïª6

BB`m%÷ó\*ª'ú«•,iW(^¹,šX-/ÍPÈü'A-Qì6äR-U²³/4'k|U×L+Zç

„h«@öüí-];O[´

ÚéÚĪ<™ÓF·g:€l?7m»XG»Yœb§Øã©f· YªÁý«Šž>×i£Ãý•

mÚLX=;4[XÖþEZQéCĪÑ6pÿ|¥¹-ö÷¿Rô'©Lªõç=iGv²³

&\_ÿTäüË-+´Mv9^²|óòíË¹â+„,ùõR4W·|Uìf³mo

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⌘N`Ó“ôá\$ÃÈTê f!—.:.‡«x±ôHès©Ô



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ú¶B÷D»^R/[³4B-ÖĪ-Q`R<Mä”@Q8ÂÊRíñ@Ýμ/tyüñ)

ŠĐ²ÜëóáaZl2´dpÂj›ûàü%.Bæ

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

k™YiáÁy”Àà,ç@\*’L±9YhkšêsxÜâÙs”«ü°wPî#É-

IRKâ`β«øèë“ý vrξýØÒ?d"eÄcýXÖÈÉ€4AÍ@iNé!

£èk'óÖX'xg:N%¹ Íx8Üž

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tAF™^iī\_X>O“liQŠÉ,,©ŁóW→#&š6èòjW©çwŒç\$—®Bâò^~H

('ã!y «ss2“Š`äšñPóx3i|eÍž·í'Á·f=½=d´g-‡ ±‡ôá:jwæúú'EªC

jom—&ð†;S©·İ×alS<

™éÓ·#õâî+æ½2rykcÿ= °Vm+ °6X·©søø™ òÈ^1~Ñp,bù °

ÉŠúp,“Ê™AA/€`4575568]·«ÓA™—

st†iQ¶E'Z V»,öJEÃÇÂjAýqi¥—Æ£,wfµnSãŠ·ië^8ruM·Zm³C.ĩ

(~Ç—®Rýâç^J/i\*,s×w—f.5x´ê€Ç7cŠ¼¿Á«Ý°fKw÷òY7—n;f´K

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

[zñ@;CERX O•º/Ī@a\$b'Êê º¹äXÖäd'¼³—äËL‡ÜæÈP2#ˆzO%

Kà#UJ—'U('A—%lð=.q• ]˘ÿÁâœ!>ù“b; ÈÈSDD;2¼g

±ÈIN÷3Ü " ÅûMKâ>ãÛã;-

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

àú ŠçS€âduŠ3Xp&œ“âñ(:S,žAâ0i.ĭnÖn×-t 0RÆ,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

éÿy~P]j#~H3ON° °6YÅÀ7Yÿ(ÙvâÄà7eÈ,^Í#Á-Á|~VjñšZDŠ3-1

+Ëí±@|Òék-vYÄ!4#ÁÚçhÀ†~gÀ<5V,d,μ,Y"Á`PÆ

£ò~L,žLÊ'e•<~üÖ\$+>é#\$‡G“ §F|,^."±Ó@F†...U...

Q`oášØ«Âé

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

"V\_i/pôÖæùHx¥Ãê`ÈÙEşç"R]

5nĒöã:iäöyã'exSŞ=yiáâ8KÄÉ jý¾¼|É...;!Ú,,t9¿ TN#6£N

£bæ3@5`‡sZ•€yfp^xf`à`L`ÿbUKijµFÃñjÁ AA#6>f¿:...

ïUCE\*,h5, Qñy

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^z±\_©èμZ3±+rú9ÁMà¿+¿yš÷™O™9³ "±ÚmzB±1b·8Üäõ

YÃr¶Šo·L¼.fE&\_<Ó#-ç...´Ú<´Ú4k6·AÈ±yx;Â-°%

TÀ`iØŃGšŸ7|êÑRŸ½¯ðe|â(wÚ¹Éx|xĐé+¿Ã

€'PSjoĐP"»Ét·òè»QAàð-Ü6~>óNB²¶\*.iN,N^

£Áš ÜqTŽáXìCE'ðçIH4S8d6bô4VP·AVó ZŸ-

(μfμújOÖòμíšñä¥UÈ&Úd[Î|ØÆIúlj;ù4T—àÚ@İóé·é\*ôLmŸ<

´u`´j±BjÁÖ

^1ú`ðEμV¿/à#,%jCEEμáu8(z×j r]lôYâu`Æt^J«½öVP7†°

ÃÄ©+Đ`fÂ-°o45b¶¶€`2q·RMî;úÆ5'±İBóòÆ>\_¾gí÷¾

€Í3ý²u~WãÂ·;ï¾%¶Rμ)jôijü%·Ÿ.ìöÂ

JÓón,üYÜi7zòŸ2@A`ñIXùP±Ü!-ôE—ä»(/)pqÓ·9àt&Õê...

êo«E^Í`Ò-v'@Ñ¹PúyWM,βÑ ÇôçéE×±7šä ðÿp9Øİ»U^±Úévù

%μÖŸ—ôb¼¾¾\$sk·-Ü,,<nf[0rnç\$\*]ªm<Àø&E«Uì†6J&FÁ

ª<»Ÿx`¿,ŸæA;pÜ!L

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



øPŠ Ÿ'Ä¶Æ¶Ù¶¶ÝÆÛ& °Z±)

Mahkamah Agung Republik Indonesia



'eE·1AyD÷3ø€ F-(ö5d3ÜNv"çÈ+ ýpT~wö"è9Y:Á%ù>pB

SÓ€mÓÃ·ýÔn~NúŠ>øp ê4€|FX`X`[ÜÿsS€0µiU.7ÁéllÔ:ì...

U>π:Ü4óµÖDf×ì=1æÜ)¼ËjÃpXÔýÊÃ¾TM[ô lÁë®]

ÜáÁªÒGQ<?óí[çuÃð±^Û,ñëGJgZÄú:~:W>Mæ"ífù^ªh'ê¥àÆ&

„ñWCE,,³-G8'Øe.ÇrCÜ>î'plà #/ñxó."Ya

€Ql²LêÆ50c2§äèÀ"©iûçÖwkâSÔÇÒxË1"áé,³ÜlÖöPè7'†2÷û

Ô[¥\$"O'~íyµiWÁ3%.X1ZCEİNä2«âWÁ†2£ý

|l\_î—î\_U'ð#o,~y#pzâ½^àSÂp,,ÆôjB58èU‡Âæ x#

çæ®ö'ÚÂKÂ\$V;jN\$fhÔ+ò`žæGñ



yTž...ªÔí+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

V2ã²73™9™á2i,P<™ÖŠ™r·kì&f...0±B““š©ÈLà>...Ö®—

~<•JμöL³kÅ1ĐÓÑw

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8rÝ»^~P%Ž±

#ÖâĈå·\$]>)š~%]±FñÁ%i@mÄQo,UI,,...Ē¶\*b &

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ĭæ̀kòl' fS



Pt+P

tv„š)Rÿj“š



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

œU¶wV%edø³⁄₄XO~ú™ÆQ»7PÓ^ÿùèìÆ~ýÿú'öÂ¥pM, cYc/

ùLé†Ñ` :m ^ì]KsÝ·ëpi³⁄₄N÷μÑ³⁄₄»mðâç·Oó\*€μ #ÝUE'–UèÒ

%%.@š j+(° Öiw2kŽS/SÖÌÀ4Ófªvó;ÂÖ~äÄ?μZ,óTÚmŠÖD–

Ùi(ÖªÓieA»i35...³\*ìL³⁄₄ ÚËd¶lbo8/i...

§–ç8ú" oÈÿ ÝøfzèFidB“ =0B;Sbx\*ìPY,ª\*ÙL'μα“–

B6ÃªÝ©ª4 Še gh>Ò'HAÇ@Ö~<4 ~>Kpn\*“ìPìB–ÚÁf÷g'3j

%;š%(ë–uª–«–k–¥P«“±œmÖí×D=Ä?V»/«žìZYFrèèò)ª/ÝR:â

%òàò•²kàmò^ 'W~BLýB>|±ÁíÖ€mžÃw¶lûpyAxLìšIÖ

,iœN9éC`~«cD9èÜiä,ì1'q³⁄₄—ì" + 'ÉÓò©ù

j#Ó±½jè™šápQ9Séª"WUÁ+çžXŠ×Ä£1MRF). uTÆμª

'Çª` NÙU»0f86@Qjg^òÖÆWaFöjdAC³K.X2

„ÙÀìP@~Ø1ªèSpÇÖ%fYò€@f©3±œP:éLFh]Ýiè~iè]

ôfàù=βpèuèíÍ÷YÄÄ/â×ç—lúÑ ÔÓ^poÖÊ „fè\* <GýŠÖì Zo

(ì6–²±–%ç¶ŠæÈ2g™o£Æö½&mvÚ@zò "¶Ó'OdsžW!

öìñ...,fòó`èv

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2«ã,¼wçüS=37µ0HÒc½Ù·WUñB;f|X€wë½XAÔn·†³Š°

ÊFöjZJGÊzÈÜ“éÖ6›B÷±TY:y,,ôêÉIñ,,x|~ÙCE Úh7xà5

„ù÷Xö,ÿs<çœpçãViöã¼Ä°Ä,Æ°Æø7 Ø¼CŠKœÓ!

¹=|»wæ¹êh¹!X0è 8PrüÜÁ9@°\_Fúü¾’-A%Èdyã€²ÀÓx^

±÷Üö”S1nÜ6i;i;elf¾’wR6Ä4±0fùàuú4¥ÊâTÆ¶N+(+±/Ê¥G±

¥äW^Mí

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cK,Ü'©/ziµÆDhŽ%—é«ý|óšëpû¥ŸwMÿyœdbÝúÆ5ëÉ|óª±+”

¥ëóâÖx3zéQJñ!EDsŠV™UD\*m...5Z¼W»4;Wo

£f;V:»Sõ¹èCEJRÈ7a”UÚ3™ööçÙ5“Uh¿

Ê¿S=iªãñ€²LÇwe^;ilQÝDnRš>¶h†!±—

Ú1il=.»ðuÜö;ôœÖ”ñô65ÝËÿ º%.7pwé'›\_š@Ð+ýµÆôºBá¼

„Ö!âÅøi|ÄÄn¥£pËi—\$Ö%.4gJÔhq\*`ô;À`v@ “±XzcVb¶.±dÛe

+oâ)6XâÓ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C-äCE kias,#1Š1licæ'ØÂ†]U,30Ò3ýA\*Èi''c°§™M  
 €'U|yišÍNUyk^N©EM4OÆkæ`^Eçæe6-fçEÖÖ!c.çlš'q  
 jë£|°âÍ8+ÈâÔ''^2V~#ÅØ|&v™R+f |ž.È€ÈÔ,J-Efi Møw/  
 Úú½ÒòŽáp:Úo°ýRbt\_ì. úÔÌÒM/iYqáÁú\_Z'us-læâTx''-  
 í»ä†ÿöççK“÷Ççøí+ÚB±X>z]ííœYçžýúìopÇU+¥¤  
 \$,¾ôHí"Š §@ÖP¥ç Já %•Ñè™ °ÖfbJCE(±ÁØ¾4Ø©³DbÓ  
 'mG»Ñ>¤BìèÇêÈ¾4SUMççèób Gj"D ~¥TöyýP€—  
 l1sT“Ü.7B¼ežuØn,œÓ¹-xa`.VN±'up9o“@egmí¶¼•@~Èi  
 ±!í4•ÁkçLÁDYýªÁ`ÜüðÝ?\_÷üxĩ,7]Èä"Áä-y...yòÈ;xÉ  
 ¥í PÚý~éèý¿ÿþBKĩ, íÈwpñ±?  
 ]''ôÀ•3À-~="ØiPÚ"x\$)¹Ý...^©Ý†-ÁíH<÷DE±¼òà@'AS¾49jáz¿(&

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@²%XŸÖjæß;ùBÅj2™K!gPnš7»]O“>]]

**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pdt.G/2011/PAJP.**

€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..U\*TJ.20111220104918\_6d8d78280445c624ab001033b7cb1f72\_123-2011-CTV-

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

B.rtf.Q9pT9V»U\*™B20111220104918\_6d8d78280445c624ab001033b7cb1f72\_123-2011-  
 CTV-B.rtfZ½Vâ! ĩÇJ ,,+ÀX\$0"Ø0Zα5û;»Rä/g«»8¶āØĪā;â8l É...û²HànðÙ1%o\_%o  
 ĪübÇ±'wç»<llq'F°\_xðîJ'w Üh©îêîêªªêžžfg¶<vÈ.;1¾!™ÉÁâµÜ>g?'s=S]ªªêCy\_ú\$....ú...  
 ΒÁDÖ;%oÄjÁ=J^]ýŠúáØäÜÓg¹8 õiÿiÝoè; ;ðµó±™Bβ(ÿÿyëŸ  
 z@ó±O Ü=@M'ox³\*™—'á,,÷ð3,,Ī#\* <>üvD½>'ñúœÄ³º9Ö·Ý ù/o@Ó)þBÙ%o  
 ýP¾ÔQxé"=gìgyâ m=âĒĀ×ð...CØéĪ[[-ã;G÷ >;¾;Æ\_ ðääOìuáÿ.¼4ðÖøÚãñ^ø%o K%í-  
 ĀŠÛ9¶¶9¶¶kæĪâ,âb>Īe>™YYlûzÁ%œe'rÔ,,ĀbE>ëĪk>ÑVà³;mwÆµ@yúfi)ØW,kĪµĀwl  
 ^qªj~ifÆ,fçð~ù-ž-ĩäüuâ<ý'xgéoi,ý£.ĪúÓð7×#Ī~>é'βç'Ā)uLp]â±-Ö)o,ĩºf3-Ö&αç³,zēĒiuc  
 •ùømlĀ÷ù:cEÿ8óïø©£βās ü2/zóÓĪEÿX9ÇfũKByêO\_ ;ĩBāpiü÷āĪð: ^<Ē3?;þK`  
 'GāãδTªÇ;¥©<í-...©±4þ)@ðð~T'/ðš!Ž~ÖÛªZ@AĪüwþ  
 2f>E¼ ~Ýéαç²ĩ†Áf1±ý<Øÿd\*ĒœĪð,ÖE~ĀÿöH-sĪPiØ9Ē/'/Ä;ĩâç±Žª¼÷K%  
 ~a>xkõĀz Ā"ħšg²Žçç^Anv^ÝŌ³ªē

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

÷2%o'œ,-'Í3Kqÿ'VšŽÆ...†õ—ÛÊc6@\*œÛ2œ6‡Óé™[VWää:¹Sä6ÜÉØœ™%uâyœQä6ñ

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Q<.iYöt%ÓYš...MÑipMëeãßó3Ã<É5Yë3yaεÓÒ-³ϵlñx(E½UI<A7`pö`nÉPK>Ö·Š¼A/!;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

(nGäiÇã<ÒIşpôâ±

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e^Û\*^X¶\*C<-T`J™Wdyİöð«øŠžñyn/>μH9¿iê÷ž±Íyi©Nõè#è

Mahkamah Agung Republik Indonesia



±ik~ø=-xŽ8 ¾Éxi=Á2YÔèù‘ý»rÜ~Ö@¼fàÿuÛiPLÇB:”Ãj;(iÈT™ã~]p-rõ]~  
 €™~3Em`ð·ŽrÆè(&èKCÖ9LC«Kü\$lf0ðæfMö-ÇÈAüñfÁÿCàçKÇçyŽ»ðÃKVÚpðüW?  
 ¾fûçÍ³÷µ<wccæglžOoæ²Cİo~zš—4^;I·Mu:°†ØpKXô-hóý~ÿ¼#ßp,øÈ»@×jSÖ2 çÿÿæ?š  
 ÿòlÓóÇèrÁžÿãš ¾/·áG±f~Eé7Ê'~QlüOçèÄ<á%oÿÿ,~èÆ·²Öor6õ~)Ui»Ø—Áo`  
 ¥=Éî·½ÁjPp»¶kâÊ\_™ yÿª<Èn>°Đ.è‘oB¾4p\*  
 çÜ Û\_µlV>‡ÑvÿiAÝaðûšø2Úíçt´µnlÿd·p<nCYäee’æVpãÄ(oi“€`û8ð`èàÿç;“!lw †Ô©chl  
 Tðõñ[ÛÇ÷(‘ä Öóâ÷eØ=i¾~R^TÛ†Óóð;ô÷i9žp°æWgÎÈl\$ó‡Y÷f #çlæ?â†]kçøÈç;u†s!wæ/  
 fmšÓl(ü)Ñ[Á×?\_Ö6÷  
 ¥7hèÈn~÷;ù¥ó±#  
 ÷zZ<·z^);±âó<ÿ©<½\$¶tGÖÚªÿU÷UýwðÖñšlšc5—“Pjb+...iÁ/àYÍvÁiÛl Ô):Û  
 æñµb ã”ªÖlI%·zâp‡ÄUv=ÿ-qíæçOc...ü&%ø\$fp`Äñqþ%ø;~Gé“xû,,r—Ä¶rª...lð]ö—  
 \$žÁzİN Äñ€ÄsØPÛ]É8¼9wDâC×2%ø+ÎíZ!q•U»ÖJÛš€ÄÓX—è ÄÓAÿ7.³.×Ç\$ř 3\*ñ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

ÖizWâNEİ[ñL¶LÆ‘ä`n.ÿñœÄ³Ö=3U%çª,ë · «gÜAxšđHÁçOŞú`nşúQÂ,,ÿ%  
 <Cø`àG‡ÿ—8!Tø²ÄáfÂ7%m-8!T¶âðQ`\_âðQÑ Äáf9k\$ÍÑ%ÍuO%çÄGî‡%i‡~ÄáfðE  
 ,,;Â,Êo!<SCEÿüÓ,,gQýý,,çññt%ç±”ÿ\$!ðüò’ ÿI4?!ñü%á³çpÂ<DBNx± ©°t+h\*Ü,,» -  
 \$!Ñ×¾`ðfÂ—Š™QÑ.pé/q`U±OàYVýÂi,f-¶±~f°!3rĐÁúoeaD%•†U5ì"ÀEª£Pojè\_~%çèðÿ  
 %şèçfkGK€Á’4&é¶]·ä-c«ðçak%VKµè@¾z;C”zì?ah»AA»JÑÒ  
 ””Ó¶]=%çR»^v5V’ÁÑLŽ`94`ÁGcàä‡ž~çp%çâz!(Za‡TéÉçÂ^ÿè\$ùP’8ÿø¶ÖP  
 +Fä‡&QØHØFCYDD%×ðf.Æ¶¶Q yH^+Ò6Èî!>è ý

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pVřž,[Ö%t²ü†S?h‡.KeP°AÖ\*7)×/£v)ù%Ì°œÖ[©¥"G‡6K°°G°·ÁOÚŽ4FZ[~°ç¡%bh#i%

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

+i.ˆtfV\$ùÉöÝY"ÖB\$kr!4ø\$/t=fÄQèÝùAâhY\_#u`ç“P°Z.,Ö:ô‡Nc´ú%ýi—QP/  
 =hmLŠ<kt éRÿlÓHÂdz¶âAâÝ7)mˆxY2õ—µ£Ö">©æ4°(xd?r<.OÖÄÈÒ"¢R1!!<ˆ;DTø3  
 (%\$øˆÿ€"ê—#µæzà²BÍa€-MÜÖ/-#ñ(EJ)-š¥ÖiÒ1‘XSÍaXD[ø¥x^µa€ÖV—ö÷Ñj\$ÉYš°Y7Éi  
 ¥Z«¿ˆa~éÃ>šwý2FÁHÁÈÖ¶8αVyleE‡F6δÉñùÉk¢é\$!gEc^zZ#™Ypdd%o™ÿé™ i#bs@Î-  
 kÝ \$òR)½Ñ<®DæEäóIjÄ!F-iž>ˆú.,ecôúÓ%oPik!ÛšwÑäzby]ènÍ÷ˆ-ÛdÊ(KžVk<¢³©  
 ¿¥µàè£ÖTαYÖ»ÉZý4K†'£HÈÑš)Úu²DDÊsÈ²bˆˆú'4NpřšÒ°™ĐŠ®yQ`Æµ 1ÁšŠˆ&°U  
 ˆ:AÑGs),D2ˆd²-Ç«ˆˆÿ.)b,ZcˆˆXé;p½βØ`ÈxjÁ`ÒQ3jÚˆŠØÜE+A3>TÛÁ²Á-U:(šIKÄš-  
 ˆ.æ%œÑ~iôTCE~°«XÊ3%o9ác.j.)Ó—ˆxNj]&ˆ-ÖÊ‘ZGùè—k!)çt/q1'k¢`Rš`Ýr-Í^,™Ñ÷  
 ±LbÍL®N†œqF2!#ˆ~DâÍf`ñx)%f;°~1%oKjO—x-“»heˆˆıž Í—òP9jª¥-yzTL—  
 œXÛÁ\*!ÓT‡Ô€¶)xÈÈÖB%œšÔ:;4Í†ÜeLpsY«ˆNö“eýr\$óAl®ÉX

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZÛrÅJÒM-öO°ŠD&i'—\$©#\*\*â6uí~ K í,Ä?Wá)üÉÿÈ>“÷;‰oð1E  
µC' Åÿ¾4äx,½&GwP@°-ýYÕ/ã#µðN;÷Q\*>¶DØ\$.±÷×CíD-ÑXû=y5t""Û;ÅÛ  
æÝªØ'tÈèDíÜäÝÕÿ÷~, \_Díÿüð^çR», é~´-•Ú±ú^çøÿæð~´  
þ"mSVž.aèö~ªF†ÜÅFq¶p÷Ì°:À¾ŽÕã^KC°

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ŸŸ,«<sup>4</sup>ƒ+qJ°“µHÊ´.CKÄëqVO½V°«p/ @pÿË@u ý•1ÑV‘ð’xÃŽj~

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

£G÷Ú×μŽ>Ck‡ÂQTiÃ‘ppDúÃ!¿à«Òšđ”pg^\*3=^%oSÛB;e«VÕ,ER[¥5Ú o\_ÔÔv!0°#~=#°  
 ÃèδH,íjªÔdíêJFÄ–WÕÔh~\_!†ç<^jr#U´vPvTè`èÝFPDÂ=î«μ1zyfÔ^Ýš?³EA°³]  
 Û!G5ÖÑªμδδTiz”[3!1Ø²ª\$‘Æ7ÜÑû†&WZSDδ‡zE\_?L»TÛîë~\_\_8 ›K÷^βç×μv=êÆ’!•μÃ  
 ;”°E†4S‡a\$ Öm”bβĐÍ²·T°ÁpÄĐúBA=δ5\_ŸÑ~Ÿ%ccè!mCbü~¹44!†i†!N

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hy~O6KVbδ±;úfd†`8Ü-z

jGı^F5uÑA#õ ö%e†\*4²txÀ^`èdu4bèÑ šD\_

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

þ6...0á=#B\*ðÄ ¨+ÄÄâüÇÌ(ÖCEÉÉ-‘j)F\$èE\$lluèi<AâÀn¿Píƒ°¹Ögúá ‘°Öë0^€B^×0‡4`>Br½

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

zB€C>B,sû...±4ã#LD

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i>%oØ A €l•“È”òlèÑeh1!EÖ4Æ,,²1Ý°;ÖÆÁfŠFEœ`è~"4à&&£ðD1“÷è7úC`mDK,  
£j·BièCB,,è2Í~½\*α\*Fy! ,Èû#á~ ,UõE£ý««««,2`«lá`u\_4`FCzÐ`šút1ð\*Qù;

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ÔÔek[Ç-M[66vliÛªµmÒ>´ecóÖöfqóŽææÖæÛÏlgGİš°š0±ð    ÅçdÑKL1ĈEd1æ@!m  
(="Ú`gšGVX"8(Fá\_L;ÈõP^a^H-Ò:ÑOG,,»Ä4BİëeDtŠp2à8CX:bøç  
ðsi`ÒK,0Ük    18Û@AðvÅç`5Ã~Q~"Tn&"B 'M'î,çMS€\*

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..!..¼U\*PG.20120214141900\_82c6f4e79506bb477499b2395c4a61ae\_514-

Mahkamah Agung Republik Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cggh-09.rtf.nKIIFj¼U\*~?20120214141900\_82c6f4e79506bb477499b2395c4a61ae\_514-

cggh-09.rtfT€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

..\_ç!d..½U\*XN.20111122171657\_3abe19fd17057de210223e181f172290\_240-PTPTH-

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS-2011.rtf.uVg9dH½U\*F20111122171657\_3abe19fd17057de210223e181f172290\_240

-PTPTH-PNS-2011.rtf1

**Rusdiyanto bin Suwarno (alm), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kayu manis VIII RT.014 RW. 008 No. 05 kelurahan Kayu Manis, kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----**

**Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----**

**Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----**

**Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ; -----**

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama é€\***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!...RV\*PE.20120214220938\_d9fa37355fdfba8afa2677f7864b969b\_278-07-

GH.rtf.FyOfAWRV\*~=20120214220938\_d9fa37355fdfba8afa2677f7864b969b\_27

8-07-GH.rtfë\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..ç!..SV\*PG.20120530091254\_35f4f8238a45da53e512d724c938c2c7\_560-

cggh-07.rtf.ay5QevSV\*~?

20120530091254\_35f4f8238a45da53e512d724c938c2c7\_560-cggh-07.rtfë€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..c!d..TV\*XO.20120404102133\_11b543b70293648acb698018dc8a1e7d\_602-09-

G-luar

hadir.rtf.59B8V3TV\*G20120404102133\_11b543b70293648acb698018dc8a1e7d

\_602-09-G-luar

hadir.rtfi€\*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!...UV\*PE.20120305102517\_d7be7d7f26998816a391135aa8854ab1\_210-10-  
GH.rtf.AuOhGCUV\*~=20120305102517\_d7be7d7f26998816a391135aa8854ab1\_  
210-10-GH.rtfi€\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!...VV\*PF.20120228102736\_ce03f9859b768a2343df163f98a11ce2\_092-08-

GTH.rtf.POhTtbVV\*~>20120228102736\_ce03f9859b768a2343df163f98a11ce2\_0

92-08-GTH.rtf€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..c!'..WV\*TJ.20120215094705\_8ea640092e8b476c5f131603846d2e89\_75-10-

Gugur-

C1.rtf.cJwCkKWV\*\*B20120215094705\_8ea640092e8b476c5f131603846d2e89\_

75-10-Gugur-C1.rtfi€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.\_ç!...XV\*PF.20120416110432\_ddc8f079e9cebc7109ac3dacbddcc684\_715-06-

GTH.rtf.ZcHidjXV\*~>20120416110432\_ddc8f079e9cebc7109ac3dacbddcc684\_7

15-06-GTH.rtfö€\*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...X..YV\*LD.20120502093249\_81d3c7be4a993ea64a5fffa680788264\_577-08-  
H.rtf.0uxq9RYV\*œ<20120502093249\_81d3c7be4a993ea64a5fffa680788264\_57  
7-08-H.rtfBahwa saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P.1 bukanlah  
yang saksi kirim ke klien saksi yang ada di Inggris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2014 dan para pihak mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

#### Dalam Konpensasi

#### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa, jika dicermati secara seksama, maka pihak yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah para advokat yang menjadi kuasa Hukum dari PT.



**Bali Resort & Leisure Company** pada saat PT. Bali Resort & Leisure Company yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 733 / PDT.G / 2013 / PN. Dps. Demikian pula para advokat yang mewakili Penggugat dalam gugatan a quo juga merupakan para advokat yang mewakili para Penggugat dalam perkara tersebut sebagaimana juga didalihkan dalam gugatan Penggugat. Maka jika gugatan dimaksud ditujukan kepada para kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company dalam perkara tersebut karena dialihkan Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company, maka yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut bukan hanya para Tergugat saja melainkan masih Terdapat rekan **DEWA ALIT SUNARYA, SH.**, yang juga saat itu sah menjadi kuasa hukum PT. Bali Resort & Leisure Company. Sehingga tidak diikuti sertakanya rekan DEWA ALIT SUNARYA, SH., sebagai Tergugat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak.

## 1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )

Bahwa, kemudian jika kita cermati gugatan Penggugat lebih seksama lagi khususnya pada bagian Petitum gugatan Penggugat pada petitum angka **angka 2** ( **kedua** ) dinyatakan sebagai berikut :

**“ Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak milik Para Tergugat “.**

Sedangkan didalam petitum **angka ke- 7 ( ketujuh )** dinyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“ Menyatakan Sita Jaminan atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga “.***

Tentu diantara kedua isi Petitum tersebut sangat jauh berbeda isi, substansi maupun konsekuensi hukumnya. Karena kedua isi Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sinkron, tidak jelas, kabur dan membingungkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libellum** ).

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat, pihak Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan:

## **Tentang Gugatan kurang Pihak ;**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang memang secara jelas dan nyata telah dilakukan para Tergugat saja ( bukannya pihak-pihak lain sebagaimana didalilkan para Tergugat ) yang dalam hal ini melanggar ketentuan hukum pasal 1 angka 12 dan pasal 19 Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; Bahwa kewenangan menarik pihak dalam perkara adalah kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang dijadikan subyek gugatan hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 Jo.Putusan No.3909/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 ;

## **Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libellum )**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ( *obscuur libellum* ) karena jika dicermati dalam posita gugatan Penggugat ( angka 14 Posita gugatan ) telah secara jelas menyebutkan permohonan kepada pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat sehingga dalil para Tergugat yang menyatakan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangan Eksepsi para Tergugat sebagai berikut :

## **Ad. 1 Gugatan Penggugat kurang pihak**

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan Perdata maksud dan tujuan dilakukannya gugatan terhadap pihak pihak yang ada kaitannya dengan perkara adalah agar penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut dapat secara menyeluruh ( *komprehensif* ) diantara pihak-pihak yang berkepentingan , bilamana masih ada pihak lain yang ada kaitannya dengan pokok perkara tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat maka gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ( *vide Putusan Mahkamah Agung RI No.186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984* ) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak yang digugat selaku para Tergugat adalah para Advokat/Kuasa Hukum, yang dahulu dalam perkara perdata No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps....* sebagai Team Kuasa Hukum dari PT.Bali Resort & Leisure selaku Tergugat ; Bahwa Team Kuasa Hukum dalam perkara No *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.* tersebut terdiri dari 5 ( lima ) orang yaitu para Tergugat dan saksi Dewa Alit



Sunarya, SH. (*sesuai Surat Kuasa . Tertanggal 25 November 2013* ) namun dalam perkara aquo saksi. *Dewa Alit Sunarya, SH.*, sebagai salah satu anggota Team Kuasa Hukum dalam perkara No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.*) tersebut tidak ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun untuk menentukan siapa saja pihak yang digugat merupakan wewenang Penggugat, namun dalam perkara aquo para Tergugat adalah selaku Kuasa Hukum PT.Bali Resort & Leisure dalam perkara No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps* dimana dalam bertindak senantiasa untuk kepentingan hukum PT.Bali Resort & Leisure dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo ada keterkaitan dengan permasalahan kesepakatan perdamaian dalam perkara Perdata No. *No.733/Pdt.G/2013/PN.Dps.* dimana dalam perkara tersebut PT.Bali Resort & Leisure sebagai pihak Tergugat maka dengan demikian secara hukum seharusnya pihak PT.Bali Resort & Leisure ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo namun kenyataannya tidak digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

#### **Ad.2 Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ( Obscur Libellum )**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati petitum gugatan Penggugat ternyata pada petitum point 2 Penggugat mohon Sita Jaminan atas barang bergerak milik para Tergugat dan pada poin 7 Penggugat juga mohon Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci spesifikasi barang apa dari harta bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat yang dimohonkan Sita Jaminan, bahwa Penggugat hanya secara umum menjelaskan barang yang dimohonkan sita jaminan yaitu berupa barang bergerak dan tidak bergerak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ( Obscuur Libellum ) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Eksepsi para Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan maka tentang Pokok Perkara dan gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MANGADILI :**

### **Tentang Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

### **Dalam Kompensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### **Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

### **Dalam Kompensi/Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh kami Dr MADE SUWEDA,SH.MH. selaku Ketua Majelis, DANIEL PRATU, SH. DAN I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 29 Desember 2014 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

t.t.d

**1.DANIEL PRATU,SH**

**Dr.MADE SUWEDA,SH.MH**

t.t.d

**2.I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH**

Panitera Pengganti

t.t.d

**NI WAYAN ARWATI,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 2. 915.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

---

Jumlah.....Rp. 3.016.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.260/Pdt.G/2014/PN Dps telah lewat sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Januari 2014;

Panitera Pengganti

**NI WAYAN ARWATI,SH.**